

wbc

Warta **Bea Cukai**

Volume 58

Juni 2026



Ultimum Remedium: Menjaga Penerimaan Negara, Menegakkan Kepastian Hukum

Kuy dengerin...

Kanal BC Radio

kanalbc.beacukai.go.id/Radio



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

DARI REDAKSI

Edisi kali ini menghadirkan beragam informasi inspiratif dan bermanfaat bagi pelaku ekspor, UMKM, serta masyarakat umum. Rubrik Laporan Utama membahas PMK 165/2023 yang mengatur tata cara permohonan, penetapan, dan pembayaran sanksi administrasi sebagai bentuk ultimum remedium. Pada Rubrik Sudut Pandang, diulas penerapan ultimum remedium sebagai strategi hukum yang mengedepankan pemulihan penerimaan negara.

Kami juga menampilkan profil Bea Cukai Semarang yang berkomitmen memberikan pelayanan prima. Inovasi dan kolaborasi Bea Cukai Balikpapan dalam menjaga kelancaran ekspor produk perikanan turut menjadi sorotan. Selain itu, tersedia kisah sukses UMKM ekspor, profil inspiratif ASN penggerak usaha lele, ulasan wisata Brown Canyon Semarang, serta informasi kesehatan yang melengkapi edisi ini.

Pimpinan Redaksi
Dadan Farid



Terbit Sejak 1968

Izin Direktur Perkembangan Pers No. 332/Dir.PK/II tanggal 25 April 1968 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 01331/SK/DIRDJEN-PG/SIT/1972 tanggal 20 Juni 1972

**MAJALAH WARTA BEA CUKAI DITERBITKAN OLEH
SUBDIREKTORAT PUBLIKASI
DIREKTORAT KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA JASA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI – KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Redaksi menerima kiriman untuk keperluan konten rubrik majalah Warta Bea Cukai.
Kirim ke wartabeacukai@gmail.com

Dengan disertai identitas lengkap pengirim dan nomor telepon yang dapat dihubungi, serta menuliskan "Nama Rubrik_Nama Lengkap" pada kolom subjek surat elektronik

ALAMAT REDAKSI

Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jl. Jenderal A. Yani (By Pass) Jakarta Timur
Telp. (021) 489 0308 Ext. 222
E-mail : wartabeacukai@gmail.com

PENGARAH

Nirwala Dwi Heryanto, S.E., M.Si.

PEMIMPIN REDAKSI

Dadan Farid

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Irwan Kurniawan, Fino Vianto, Agus Cahyono,
Surya Utama

PENULIS

Piter Pasaribu, Aris Suryantini, Desi Andari
Prawitasari, Andi Tria Saputra, Kitty Hutabarat,
Supriyadi Julijaya, Dina Susanti

EDITOR

Yella Meisha Indika, Bangkit Bakti Dewantara,
Annisa Wahyu Budiyan

DESAIN GRAFIS

Henry Mahardhika Putra, Shifa Nabila Mustika
Hapsari, Hafizh Muhammad Rasyid, Umi Syafiqah,
Al Nadhif Juliansyah

FOTOGRAFER

Dovan Wida Perwira, Rizki Putra Agusta, Satria
Nugraha Zamrosi

SEKRETARIAT

Reinaldo, Sauqi Hazami

1 **Dari Redaksi**

2 **Daftar Isi**

4 **Profil Kantor**

Bea Cukai Semarang, Dari Jantung Industri Jawa Tengah Melayani dengan Hati, Mengawal dengan Tegas

8 **Laporan Utama**

Ultimum Remedium: Menjaga Penerimaan Negara, Menegakkan Kepastian Hukum

14 **Sudut Pandang**

Ultimum Remedium Strategi Hukum Kedepankan Pemulihan Penerimaan Negara

20 **Beranda Layanan**

Jaminan Nontunai Elektronik: Layanan Bea Cukai Tanjung Priok Makin Cepat, Aman, dan Efisien

25 **Pojok UMKM**

Cerita UMKM Karimun Sulap Kelapa Jadi Komoditas Ekspor

27

Rekam Jejak

Inovasi Kolaboratif Bea Cukai
Balikpapan Jamin Kelancaran Ekspor
Marine Product di Tengah Gangguan
Sistem

30

Persona

Muhammad Arif Abidin:
Pegawai Negeri yang Aktif Berusaha,
Sukses Budidaya Lele hingga ke
Malaysia

35

Ruang Kesehatan

Lawan Obesitas!

37

Catatan Perjalanan

Menikmati Panorama Brown Canyon,
Bekas Galian Tambang Unik di
Semarang

39

Peraturan

Peraturan Peraturan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Nomor 4 Tahun 2025

41

BC Menjawab

Mekanisme Alur Barang Kiriman

Bea Cukai Semarang

DARI JANTUNG INDUSTRI JAWA TENGAH Melayani dengan Hati, Mengawal dengan Tegas



Di tengah pesatnya perkembangan industri dan perdagangan di Jawa Tengah, peran Bea Cukai menjadi semakin penting. Tidak hanya bertugas mengawasi lalu lintas barang, Bea Cukai juga hadir sebagai mitra dunia usaha, pengumpul penerimaan negara, sekaligus melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal.

Peran tersebut dijalankan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Semarang atau yang lebih dikenal dengan Bea Cukai Semarang. Berlokasi di Jalan Arteri Yos Sudarso Nomor 17, Semarang Barat, kantor ini menjadi salah satu garda terdepan Bea Cukai dalam mengawal aktivitas ekonomi di wilayah Jawa Tengah.

Sejak dibentuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-71/BC/2015, Bea Cukai Semarang mengemban tanggung jawab yang luas. Wilayah kerjanya meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, dan Kota Salatiga. Kawasan ini merupakan salah satu pusat pertumbuhan industri yang terus berkembang dan menjadi penopang penting perekonomian daerah dan nasional.

Menjalankan Empat Peran Strategis

Bea Cukai Semarang menjalankan empat fungsi utama secara bersamaan.

- Pertama, sebagai fasilitator perdagangan, kantor ini memastikan kegiatan ekspor dan impor dapat berlangsung dengan lancar dan efisien. Kelancaran arus barang menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing industri nasional di pasar global.

- Kedua, sebagai pelindung masyarakat, Bea Cukai Semarang berperan mencegah masuk dan beredarnya barang-barang ilegal yang dapat merugikan negara maupun masyarakat.
- Ketiga, sebagai pengumpul penerimaan negara, kantor ini bertugas menghimpun penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara.
- Keempat, sebagai pendamping industri, Bea Cukai Semarang hadir memberikan fasilitas dan asistensi kepada pelaku usaha agar dapat berkembang dan berdaya saing.

Di wilayah Semarang sendiri, fungsi pelayanan dan pengawasan kepabeanan dilakukan oleh dua kantor. Bea Cukai Tanjung Emas berfokus pada kegiatan ekspor dan impor melalui Pelabuhan Tanjung Emas serta Bandara Jenderal Ahmad Yani, sedangkan Bea Cukai Semarang lebih menitikberatkan pada pengelolaan cukai dan fasilitas kepabeanan.

Mengawal Kawasan Industri Strategis

Besarnya peran Bea Cukai Semarang tercermin dari jumlah perusahaan yang berada dalam lingkup pengawasannya.

Hingga 01 Mei 2026, terdapat 133 perusahaan kawasan berikat, empat pusat logistik berikat, serta 102 pelaku usaha yang beroperasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal yang menjadi bagian dari wilayah layanan kantor ini.

Untuk memastikan seluruh fasilitas kepabeanan dimanfaatkan secara optimal dan sesuai ketentuan, sebanyak 98 petugas ditempatkan langsung di berbagai perusahaan penerima fasilitas.

Tingginya aktivitas industri juga terlihat dari layanan perizinan subkontrak yang ditangani. Rata-rata, Bea Cukai Semarang menerbitkan sekitar 650 persetujuan subkontrak setiap bulan. Angka tersebut menunjukkan tingginya

dinamika produksi dan rantai pasok industri yang harus terus dijaga kelancarannya.

Keberadaan kawasan industri besar seperti KEK Kendal menjadikan Bea Cukai Semarang memiliki posisi strategis dalam mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.

Kontribusi Nyata bagi Penerimaan Negara

Selain mendukung perdagangan dan industri, Bea Cukai Semarang juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

Hingga April 2026, realisasi penerimaan yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp2,8 triliun atau sekitar 31,29% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp9,2 triliun.

Capaian tersebut tumbuh 9,49 % dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari bea masuk, cukai hasil tembakau, dan cukai minuman mengandung etil alkohol.

Kinerja ini menunjukkan bahwa fungsi penerimaan negara dapat berjalan beriringan dengan pelayanan kepada dunia usaha. Dengan tata kelola yang baik, keduanya mampu saling mendukung untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus memberikan manfaat bagi negara.

Inovasi Digital untuk Pelayanan yang Lebih Mudah

Di era digital, pelayanan publik dituntut semakin cepat, mudah, dan transparan. Menjawab tantangan tersebut, Bea Cukai Semarang menghadirkan berbagai inovasi layanan berbasis teknologi informasi.

Salah satu inovasi yang mendapat respons positif dari pengguna jasa adalah aplikasi Sipanji. Melalui platform ini, proses pengajuan perizinan subkontrak dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor.



Mulai dari pengajuan dokumen hingga penerbitan persetujuan, seluruh proses dilakukan secara digital. Kehadiran Sipanji tidak hanya meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga memberikan kepastian layanan yang lebih transparan serta mudah diakses dari mana saja.

Transformasi digital seperti ini menjadi bagian dari upaya Bea Cukai Semarang untuk menghadirkan pelayanan yang modern dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa.

Membuka Jalan UMKM Menuju Pasar Global

Komitmen Bea Cukai Semarang tidak hanya ditujukan kepada perusahaan besar. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga mendapat perhatian khusus.

Melalui program asistensi UMKM berorientasi ekspor, Bea Cukai Semarang secara aktif mendampingi pelaku usaha lokal yang memiliki potensi menembus pasar internasional.

Salah satunya adalah Naruna, produsen kerajinan keramik premium yang dikenal dengan desain modern dan kualitas produknya. Selain itu terdapat Bambwi Jaya yang mengembangkan produk olahan belimbing bernilai ekspor, serta Insan Mulya Jaya yang menghasilkan keripik pisang dengan peluang pasar yang menjanjikan di sektor makanan ringan.

Ketiga UMKM tersebut memperoleh pendampingan intensif terkait legalitas usaha, pemenuhan standar produk, hingga penyusunan dokumen kepabeanan yang diperlukan untuk kegiatan ekspor.

Kepala Kantor Bea Cukai Semarang, Mochamad Syuhadak, menegaskan bahwa dukungan terhadap UMKM merupakan bagian penting dari tugas institusinya.

Menurutnya, Bea Cukai tidak boleh hanya hadir untuk melayani perusahaan besar, tetapi juga harus menjadi jembatan yang membantu produk-produk lokal Jawa Tengah menembus pasar internasional.

Tegas Menghadapi Barang Ilegal

Selain memberikan pelayanan dan fasilitas, Bea Cukai Semarang juga menjalankan fungsi pengawasan secara tegas.

Tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Wilayah kerja yang luas serta keterbatasan sumber daya manusia menuntut strategi pengawasan yang efektif dan kolaboratif.

Karena itu, Bea Cukai Semarang terus memperkuat sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Berbagai modus pelanggaran terus berkembang seiring waktu. Salah satu kasus yang berhasil diungkap adalah pengiriman rokok ilegal menggunakan truk tangki yang biasanya dipakai untuk mengangkut molase.

Melalui pengawasan yang cermat, petugas berhasil menggagalkan peredaran lebih dari 1,4 juta batang rokok ilegal dengan nilai barang mencapai lebih dari Rp2,2 miliar. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penyidikan lebih lanjut.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa para pelaku pelanggaran terus berupaya mencari celah, tetapi pengawasan yang dilakukan Bea Cukai Semarang juga terus berkembang mengikuti berbagai modus yang muncul.

Sinergi Menjaga Iklim Usaha yang Sehat

Komitmen pemberantasan barang ilegal juga tercermin melalui kegiatan pemusnahan barang hasil penindakan.

Pada April 2026, Bea Cukai Semarang bersama Pemerintah Kota Semarang melaksanakan pemusnahan barang kena cukai ilegal berupa 7,39 juta batang rokok dan 3.318 liter minuman mengandung etil alkohol. Total nilai barang yang dimusnahkan mencapai hampir Rp11,5 miliar.

“Pemusnahan ini tidak hanya menjadi bentuk penegakan hukum, tetapi juga simbol kuat sinergi antarlembaga dalam menjaga iklim usaha yang sehat dan melindungi hak-hak negara,” tegas Syuhadak.

“Pemberantasan barang ilegal harus dilakukan secara berkelanjutan dan terkoordinasi agar memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat dan dunia usaha,” sambungnya.

Menatap Masa Depan dengan Optimis

Ke depan, Bea Cukai Semarang memiliki sejumlah sasaran strategis yang berfokus pada peningkatan pelayanan, penguatan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara, serta pengembangan kapasitas organisasi.

Dalam bidang ekonomi, kantor ini bertekad memperkuat perannya sebagai fasilitator perdagangan dan pendamping UMKM agar semakin banyak produk lokal yang mampu menembus pasar global.

Di bidang pengawasan, penguatan kepatuhan perusahaan penerima fasilitas dan pemberantasan barang kena cukai ilegal akan terus menjadi prioritas utama.

Sementara itu, dari sisi internal, peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai menjadi fokus penting. Dukungan teknologi informasi yang semakin modern juga akan terus dikembangkan untuk menciptakan layanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses.

Seluruh upaya tersebut pada akhirnya bermuara pada satu tujuan besar, yaitu membangun kepercayaan publik terhadap institusi.

Syuhadak memiliki empat harapan utama bagi kemajuan Bea Cukai Semarang, yakni menjadi motor penggerak ekonomi daerah dan nasional, memperkuat perlindungan masyarakat melalui penegakan hukum yang tegas, menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dan berintegritas, serta meraih kepercayaan penuh dari masyarakat.

Harapan tersebut selaras dengan semangat yang terus diusung Bea Cukai Semarang, yakni hadir sebagai institusi yang tidak hanya tegas dalam menjalankan aturan, tetapi juga melayani dengan hati.

Di tengah dinamika perdagangan global dan tantangan pengawasan yang semakin kompleks, Bea Cukai Semarang terus membuktikan bahwa pelayanan prima, pengawasan yang kuat, dan inovasi yang berkelanjutan dapat berjalan beriringan. Dari jantung industri Jawa Tengah, kantor ini terus melangkah maju sebagai institusi yang kredibel, modern, dan siap memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia. **(Desi prawita)**



Penegakan hukum di bidang cukai tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga memastikan adanya pemulihan terhadap kerugian negara. Melalui penerapan asas ultimum remedium, negara memberikan ruang penyelesaian tertentu dengan tetap menjaga kepastian hukum dan kepentingan penerimaan negara.

Ultimum remedium merupakan asas dalam hukum yang menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum. Asas ini mengedepankan penerapan alternatif penyelesaian perkara lain terlebih dahulu sebelum dapat diterapkan sanksi pidana.

Dalam Undang-Undang Cukai, penerapan asas ultimum remedium diwujudkan dalam bentuk penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara dengan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar empat kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Dengan tersangka mengajukan permohonan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara dan membayar sanksi administratif tersebut, perkara yang dihadapi oleh tersangka dapat dihentikan dan tidak dilanjutkan ke proses berikutnya.

Penerapan mekanisme ini lahir dari kebutuhan agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efisien, cepat, dan tetap berorientasi pada pemulihan kerugian negara. Dalam praktiknya, negara mengutamakan penyelesaian administratif terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, khususnya terhadap pelanggaran tertentu di bidang cukai.

Ketentuan Pengajuan Permohonan Penghentian Penyidikan

Prinsip ultimum remedium dalam bidang cukai menempatkan pidana sebagai upaya terakhir. Artinya, apabila suatu pelanggaran tertentu masih dapat diselesaikan dengan mekanisme yang mendukung penerimaan negara, negara memberikan ruang penghentian penyidikan setelah tersangka memenuhi persyaratan administratif dan membayar sanksi yang telah ditentukan.

Namun, mekanisme tersebut tidak berlaku untuk seluruh tindak pidana cukai. Dalam konteks PMK 165 Tahun 2023, penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan terhadap



Priyono Triatmojo
Direktur Penindakan dan Penyidikan
Bea Cukai

jenis tindak pidana cukai tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, **Priyono Triatmojo**, menjelaskan bahwa kriteria atau syarat bagi tersangka untuk dapat mengajukan permohonan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PMK 165/2023.

Dalam pasal tersebut diatur bahwa yang dapat diajukan permohonan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara hanya tersangka yang diduga melakukan tindak pidana Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Lebih lanjut, Priyono mengatakan tersangka yang mengajukan penghentian penyidikan wajib melengkapi sejumlah dokumen atau data administrasi sebagai syarat penelitian permohonan. Dokumen pertama yang harus dipenuhi oleh tersangka dalam proses pengajuan permohonan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara ialah Surat Permohonan Penghentian

Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

Kemudian, apabila permohonan tersebut disetujui, dalam jangka waktu tujuh hari tersangka harus melengkapi dokumen seperti Surat Pernyataan Pengakuan Bersalah dan bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar empat kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Apabila dokumen tersebut tidak dilengkapi sampai jangka waktu yang ditetapkan, maka proses penyidikan akan dilanjutkan kembali.

Permohonan penghentian penyidikan diajukan oleh tersangka kepada menteri keuangan atau pejabat yang ditunjuk. Dalam pelaksanaannya, penelitian atas permohonan tersebut dilakukan oleh pejabat Bea Cukai sesuai kewenangannya.

Penentuan besaran sanksi administratif berupa denda sebesar empat kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dihitung oleh ahli cukai berdasarkan berita acara pemeriksaan ahli. Penentuan besaran nilai cukainya dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal barang kena cukai dapat ditentukan tarif cukainya, perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar berdasarkan tarif cukai yang berlaku pada saat dilakukan penegahan.
- b. Dalam hal barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol (MMEA) yang tidak dapat ditentukan negara asalnya, perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar berdasarkan tarif cukai MMEA buatan dalam negeri sesuai dengan golongan yang berlaku saat dilakukan penegahan;
- c. Dalam hal barang kena cukai hasil tembakau selain tembakau iris yang dikemas bukan dalam kemasan untuk penjualan eceran dan cerutu yang tidak dapat ditentukan tarif cukainya, perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar berdasarkan tarif cukai terendah yang berlaku pada saat dilakukan penegahan;

- d. Dalam hal barang kena cukai hasil tembakau berupa tembakau iris yang dikemas bukan dalam kemasan untuk penjualan eceran, perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar berdasarkan tarif cukai tertinggi yang berlaku pada saat dilakukan penegahan;
- e. Dalam hal barang kena cukai hasil tembakau berupa cerutu yang tidak dapat ditentukan tarif cukainya, perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar berdasarkan tarif cukai rata-rata cerutu buatan dalam negeri yang berlaku pada saat dilakukan penegahan; dan
- f. Dalam hal pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kedapatan asli dan belum digunakan, perhitungan nilai cukai yang seharusnya dibayar berdasarkan tarif cukai pada pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya.

Kewenangan Persetujuan dan Mekanisme Penyelesaian

Dalam mekanisme penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara, pejabat yang berwenang mengeluarkan surat persetujuan penghentian penyidikan sesuai ketentuan dalam PMK 165/2023 ialah Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam hal penyidikan dilakukan oleh PPNS Kantor Pusat Bea Cukai dan Kepala Kantor Bea Cukai (Kantor Wilayah/ Kantor Wilayah Khusus/KPU/KPPBC) dalam hal penyidikan dilakukan oleh PPNS satuan kerja vertikal Bea Cukai.

"Pejabat tersebut berwenang melakukan penelitian dan menerbitkan surat persetujuan administratif atas permohonan penghentian penyidikan," jelas Priyono.

Setelah tersangka atau pihak terkait menerima dan menyetujui hasil penyidikan atau surat persetujuan penyelesaian, jangka waktu maksimal pembayaran denda setelah tersangka menerima surat persetujuan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Bea Cukai adalah tujuh hari kerja.

Konsekuensi apabila pembayaran denda tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan adalah proses penyidikan dilanjutkan kembali. Dalam surat persetujuan penghentian penyidikan terdapat beberapa elemen data yang harus dicantumkan, seperti identitas tersangka, pasal pidana yang dilanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), jangka waktu pembayaran sanksi administratif berupa denda, dan nomor rekening penampungan dana titipan Bea Cukai.

Dalam pelaksanaan pemenuhan pembayaran sanksi administratif berupa denda, tersangka dapat melakukan pembayaran secara bertahap. Pembayaran secara bertahap ini dimungkinkan dengan syarat harus dipenuhi dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak tersangka menerima Surat Persetujuan Permohonan Penghentian Penyidikan.

Bea Cukai tidak mengatur bagaimana mekanisme pembayarannya karena sepenuhnya diserahkan kepada tersangka akan menggunakan metode apa dalam pembayarannya.

Menghitung Besaran Sanksi Administratif

Besaran sanksi administratif berupa denda dihitung berdasarkan ketentuan dalam peraturan yang berlaku. Setelah nilai cukai yang seharusnya dibayar dapat dihitung, nilai tersebut kemudian dikalikan empat kali sesuai dengan ketentuan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara.

Priyono menegaskan bahwa setelah dapat dihitung berapa nilai cukainya, kemudian nilai cukai tersebut dikalikan empat kali. Setelah dikalikan empat kali, harus diperhatikan berapa nominal sanksi administratif berupa dendanya.

"Nominal sanksi administratif berupa dendanya harus dibulatkan dalam bentuk ribuan rupiah, tidak boleh dalam angka pecahan ratusan. Hal

ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2c) UU Cukai," rincinya.

Penghitungan nilai cukai yang menjadi dasar pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan kondisi barang kena cukai dan ketentuan tarif yang berlaku saat dilakukan penegahan. Ketentuan tersebut mencakup barang kena cukai yang dapat ditentukan tarif cukainya, barang kena cukai berupa minuman mengandung etil alkohol yang tidak dapat ditentukan negara asalnya, barang kena cukai hasil tembakau dengan kondisi tertentu, hingga pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang kedapatan asli dan belum digunakan.

Tren Penyidikan dan Implementasi Ultimium Remedium

Penerapan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara menjadi bagian dari upaya Bea Cukai dalam menjalankan penegakan hukum yang tetap memperhatikan pemulihan penerimaan negara.

Priyono mengungkapkan data penyidikan kasus cukai yang dilakukan oleh Bea Cukai selama periode 2020 hingga 2025. Berdasarkan data tersebut, jumlah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2020 tercatat sebanyak 104 SPDP, kemudian meningkat menjadi 152 SPDP pada 2021, dan 162 SPDP pada 2022. Pada 2023, jumlah SPDP tercatat sebanyak 158, meningkat kembali menjadi 197 pada 2024, dan mencapai 227 pada 2025. Sementara itu, hingga April 2026, Bea Cukai telah menerbitkan 18 SPDP.

Selain data penyidikan, Priyono juga menyampaikan data penerapan prinsip ultimium remedium oleh Bea Cukai dalam bentuk penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara selama periode 2023 hingga 2026.

Pada 2023, belum terdapat penerapan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara, dengan jumlah nominal sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp0. Pada 2024, penerapan ultimium remedium tercatat sebanyak 2 kasus dengan total nominal sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1,2 miliar. Selanjutnya, pada 2025 terdapat 12 kasus penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara dengan total sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp24,38 miliar. Sementara itu, hingga 2026, tercatat 3 kasus penerapan ultimium remedium dengan total nominal sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp14,67 miliar.

Sepanjang periode 2023 hingga April 2026, sejumlah kantor di lingkungan Bea Cukai telah melakukan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara. Kantor-kantor tersebut meliputi Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Bea Cukai Batam, Bea Cukai Semarang, Bea Cukai Bandung, Bea Cukai Bandar Lampung, Bea Cukai Madura, Bea Cukai Madiun, Bea Cukai Gorontalo, dan Bea Cukai Manado.

Menurut Priyono, penyidikan tindak pidana cukai bisa dihentikan demi kepentingan penerimaan negara apabila perkara yang sedang ditangani merupakan tindak pidana Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

"Tersangka dapat mengajukan permohonan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara setelah diberitahukan oleh PPNS Bea Cukai yang sedang menangani perkara yang bersangkutan. Setelah mendapat pemberitahuan dari PPNS Bea Cukai tersebut,

barulah tersangka dapat mengajukan permohonan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara," ungkapnya.

Koordinasi dengan Kejaksaan dalam Penghentian Penyidikan

Pelaksanaan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara tidak hanya melibatkan Bea Cukai, tetapi juga membutuhkan koordinasi dengan Kejaksaan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan penyelesaian perkara. Koordinasi ini dilakukan karena pelaksanaan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara merupakan bentuk implementasi dari asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung dalam Undang-Undang Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan suatu tindak pidana dengan mengganti pembayaran denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Priyono, Bea Cukai mulai berkoordinasi dengan Kejaksaan saat akan melakukan pemberitahuan kepada tersangka, kemudian berkoordinasi kembali saat menyampaikan Surat Permintaan Penghentian Penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara kepada Kejaksaan. Dalam proses di Kejaksaan, Bea Cukai ikut dalam pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk memastikan pelanggaran tindak pidana dan besaran sanksi administratif berupa denda serta penyelesaian atas barang bukti yang sudah disita oleh PPNS.

Apabila Jaksa Agung setuju, Kejaksaan kemudian mengeluarkan Keputusan Penghentian Penyidikan untuk Kepentingan Penerimaan Negara yang ditujukan kepada Bea Cukai. Berdasarkan keputusan tersebut, Bea Cukai kemudian harus melaksanakan tindak lanjutnya dalam jangka waktu 14 hari sejak menerima keputusan tersebut.

Priyono menjelaskan, pihak yang dapat mengajukan permohonan penghentian penyidikan melalui mekanisme ultimum remedium adalah tersangka. Namun, hanya tersangka yang diduga melakukan tindak pidana Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang dapat mengajukan permohonan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara.

Lebih lanjut, Priyono menjelaskan bahwa setelah permintaan penghentian penyidikan ultimum remedium diajukan untuk kepentingan penerimaan negara oleh direktur jenderal atau kepala kantor, maka atas penyidikan dihentikan untuk sementara sambil menunggu keputusan dari Kejaksaan.

"Selain itu terhadap tersangka juga dapat diajukan penangguhan penahanan dan pengeluaran dari tahanan," jelasnya.

Pengawasan Berlapis untuk Menjamin Kepastian Hukum

Dalam prosedur permohonan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara terdapat beberapa mekanisme pengawasan yang dilakukan untuk memastikan dan melakukan cross check terhadap proses yang berlangsung. Pertama, proses perhitungan sanksi administratif berupa denda dihitung oleh ahli cukai, bukan oleh PPNS yang melakukan penyidikan. Hal ini menunjukkan independensi dari ahli cukai dalam menentukan sanksi administratif berupa denda berdasarkan keilmuannya.

Kedua, sebelum diterbitkannya Surat Persetujuan, terdapat mekanisme gelar perkara untuk menentukan dan memastikan persyaratan administrasi yang menjadi syarat persetujuan atas permohonan yang diajukan oleh tersangka.

Ketiga, dalam proses lanjutannya, tim Kejaksaan juga akan melakukan gelar perkara dengan tim PPNS Bea Cukai. Dalam gelar perkara ini, tim Kejaksaan akan melakukan pengujian terhadap perkara mulai dari pasal pelanggaran tindak pidana, besaran sanksi administrasi, hingga kelengkapan syarat administrasi lainnya apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak.

Bentuk pengawasan yang berlapis ini dilakukan untuk memastikan proses yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan serta memberikan kepastian hukum terhadap proses yang berjalan.

Tantangan Implementasi

Priyono mengungkapkan, tantangan dalam penerapan proses penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara adalah bagaimana mencari tersangka yang merupakan *beneficiary owner* dari suatu tindak pidana. *Beneficiary owner* merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas suatu tindak pidana dan harus dimintakan pertanggungjawabannya. Menurut Priyono, *beneficiary owner* merupakan *intellectual dader* yang harus ditemukan untuk dapat memberikan efek jera atas tindakannya sehingga dapat mengurangi potensi terulangnya tindak pidana.

Selain itu, proses koordinasi dengan Kejaksaan juga menjadi salah satu tantangan dalam proses penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara, khususnya dalam hal proses administrasi dan perhitungan sanksi administratif berupa denda serta penyelesaian barang lain yang terkait.

“PPNS Bea Cukai harus dapat membuktikan secara jelas dan menyakinkan kepada Kejaksaan atas besaran sanksi dan kepemilikan atas suatu benda yang terkait dengan tindak pidana, karena akan berpengaruh terhadap keputusan yang diterbitkan oleh Kejaksaan,” ungkap Priyono.

Kerja sama dengan Kejaksaan terus dilakukan mulai dari awal proses hingga akhir proses penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara. Setelah diterbitkannya Keputusan Kejaksaan terkait penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara, “Bea Cukai wajib melaksanakan tindak lanjut atas keputusan tersebut dan melaporkan kepada Kejaksaan dalam waktu 14 hari sejak menerima keputusan dari Kejaksaan,” pungkask Priyono.

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam tindak pidana cukai menjadi bentuk keseimbangan antara penegakan hukum dan optimalisasi penerimaan negara. Melalui prosedur yang terukur, pengawasan berlapis, serta koordinasi antarinstansi, mekanisme ini diarahkan untuk memastikan pemulihan keuangan negara tetap tercapai tanpa mengurangi prinsip kepastian dan keadilan hukum. **(Dina)**



Ultimum Remedium Strategi Hukum Kedepankan Pemulihan Penerimaan Negara

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam penanganan tindak pidana cukai menjadi salah satu pendekatan penting dalam reformasi penegakan hukum ekonomi di Indonesia. Di tengah tuntutan menjaga stabilitas penerimaan negara sekaligus memastikan kepastian hukum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menilai bahwa hukum pidana tidak selalu harus menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan pelanggaran di bidang cukai. Pendekatan ini menempatkan pidana sebagai “*jalan terakhir*”, selama kerugian negara masih dapat dipulihkan melalui mekanisme administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui kebijakan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara, negara tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mengutamakan pemulihan hak negara secara cepat dan efektif. Kebijakan tersebut kini menjadi bagian penting dalam strategi penegakan hukum fiskal yang lebih pragmatis, ekonomis, dan berorientasi pada hasil nyata bagi penerimaan negara.

Kasubdit Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai, TPKL dan TPPU, Kejaksaan Agung, **Dr. Lukas Alexander Sinuraya** menjelaskan bahwa Kejaksaan Agung memaknai asas *ultimum remedium* sebagai bentuk penempatan hukum pidana sebagai langkah terakhir apabila kepentingan negara masih dapat dipulihkan melalui pembayaran kewajiban cukai dan sanksi administratif. Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2023 serta Peraturan Kejaksaan RI Nomor 5 Tahun 2024, penyidikan dapat dihentikan apabila tersangka telah membayar denda administratif sebesar empat kali nilai cukai yang seharusnya dibayarkan.

Menurutnya, pendekatan tersebut mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan optimalisasi penerimaan negara. Negara tetap mengakui pelanggaran cukai sebagai tindak pidana, penyidikan tetap dilakukan, dan pelaku tetap diminta pertanggungjawaban hukum. Namun, penegakan hukum tidak selalu harus bermuara pada pidana penjara apabila kerugian negara dapat segera dipulihkan.

“Dalam tindak pidana cukai, kerugian utama negara bersifat fiskal. Karena itu, pemulihan penerimaan negara dipandang lebih bermanfaat dibanding proses pidana yang panjang tetapi tidak menghasilkan pengembalian penerimaan secara efektif,” jelas Lukas.

Ia menegaskan bahwa *ultimum remedium* bukanlah bentuk pelemahan penegakan hukum, melainkan strategi hukum yang pragmatis dan ekonomis. Negara tetap menindak pelanggaran, tetapi lebih mengedepankan pengembalian hak negara dan stabilitas penerimaan dibanding orientasi penghukuman semata. Di sisi lain, denda administratif yang besar juga diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku.

Dalam praktiknya, Kejaksaan memiliki sejumlah kriteria utama sebelum menerima permintaan penghentian penyidikan dari Bea Cukai. Salah satu syarat terpenting adalah terpenuhinya penerimaan negara melalui pembayaran denda administratif sebesar empat kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, PP Nomor 54 Tahun 2023, dan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 5 Tahun 2024.

Sebaliknya, Kejaksaan dapat menolak permintaan penghentian penyidikan apabila pembayaran denda belum dipenuhi, perkara telah masuk tahap penuntutan, tindak pidana tidak termasuk kategori yang dapat dihentikan, atau ditemukan cacat prosedural atau kepentingan penegakan hukum yang mengharuskan perkara tetap dibawa ke pengadilan.

Untuk mencegah munculnya *moral hazard*, Kejaksaan menerapkan sejumlah mekanisme pengawasan dan verifikasi ketat. Setiap permintaan penghentian penyidikan diteliti secara formal dan materiel oleh jaksa peneliti yang mengikuti perkembangan penyidikan. Hasil penelitian dituangkan dalam nota pendapat yang memuat pertimbangan yuridis.

Selain itu, dilakukan gelar perkara secara luring atau daring bersama Kejari, Kejati, penyidik Bea Cukai, serta Subdirektorat Kepabeanan, Cukai, TPKL, dan TPPU pada Direktorat Penuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung RI. Dari proses tersebut, Kejaksaan dapat menilai apakah pelaku merupakan residivis, bagaimana modus operandi yang digunakan, latar belakang pelaku, hingga tingkat pengetahuan pelaku terhadap tindak pidana yang dilakukan.

“Seluruh hasil analisis tersebut menjadi bahan pertimbangan berjenjang sebelum permohonan penghentian penyidikan mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung,” ungkap Lukas.

Kejaksaan juga menegaskan pentingnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan penghentian penyidikan. Setiap permohonan, baik yang diajukan oleh kantor pelayanan Bea Cukai melalui Kajari, Kanwil Bea Cukai melalui Kajati, maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Jampidsus, wajib mendapatkan persetujuan Jaksa Agung RI. Proses evaluasi dilakukan secara berjenjang, sehingga menjadi bentuk pengawasan internal sekaligus jaminan transparansi.

Dalam pelaksanaannya, penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 50, 52, 54, 56, dan 58 UU Cukai. Selain itu, harus terdapat pembayaran denda administratif dan surat pengakuan bersalah dari tersangka.

Koordinasi antara Kejaksaan dan Bea Cukai juga menjadi faktor penting dalam memastikan kelengkapan administrasi permohonan penghentian penyidikan sesuai PMK 165

Tahun 2023. Beberapa bentuk koordinasi tersebut meliputi:

1. Bea Cukai menyiapkan dan mengajukan berkas permintaan penghentian penyidikan

Bea Cukai melalui Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai wajib menyampaikan surat permintaan penghentian penyidikan kepada pejabat Kejaksaan yang berwenang sesuai tingkat penanganan perkara. Berkas tersebut harus memuat dokumen yang dipersyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2), antara lain:

- 1) Laporan kejadian,
- 2) Surat perintah tugas penyidikan,
- 3) Surat penetapan tersangka,
- 4) SPDP,
- 5) Resume penyidikan,
- 6) Surat permohonan penghentian penyidikan,
- 7) Surat pengakuan bersalah tersangka, dan
- 8) Bukti pembayaran denda administratif.

2. Kejaksaan melakukan verifikasi formal atas kelengkapan berkas

Setelah menerima permintaan tersebut, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Kejati, Kajari, atau Kacabjari yang menerima SPDP akan memeriksa apakah syarat administratif dan substansi permintaan telah terpenuhi sesuai PMK 165/2023.

3. Apabila berkas belum lengkap, Kejaksaan mengembalikan berkas kepada Bea Cukai

Pasal 15 huruf a PMK 165/2023 mengatur bahwa jika berkas dinilai belum memenuhi persyaratan, Kejaksaan mengembalikan berkas tersebut kepada Bea Cukai untuk dilengkapi. Setelah diperbaiki atau dilengkapi, Bea Cukai wajib mengajukan kembali berkas permintaan penghentian penyidikan. Mekanisme ini menunjukkan adanya koordinasi timbal balik dan kontrol administratif dari Kejaksaan terhadap kualitas berkas yang diajukan Bea Cukai.

4. Koordinasi dilakukan sebelum pelimpahan tersangka dan barang bukti

Permintaan penghentian penyidikan hanya dapat diajukan sepanjang penyidik Bea Cukai belum menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Karena itu, koordinasi antara penyidik Bea Cukai dan jaksa menjadi penting agar tenggat dan status perkara tetap sesuai ketentuan hukum acara.

5. Ada batas waktu administratif yang mendorong koordinasi cepat

PMK 165/2023 juga menentukan bahwa surat permintaan penghentian penyidikan harus disampaikan paling lama lima hari kerja setelah bukti pembayaran denda diterima.

Dari bentuk koordinasi tersebut, maka Bea Cukai wajib menyampaikan dokumen-dokumen, seperti laporan kejadian, surat perintah penyidikan, penetapan tersangka, SPDP, resume penyidikan, surat permohonan penghentian penyidikan, surat pengakuan bersalah tersangka, hingga bukti pembayaran denda administratif.

Setelah berkas diterima, Kejaksaan melakukan verifikasi administratif dan substantif. Apabila ditemukan kekurangan, berkas dikembalikan kepada Bea Cukai untuk dilengkapi sebelum diajukan kembali. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya kontrol administratif yang ketat terhadap kualitas berkas yang diajukan.

Meski demikian, Kejaksaan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam menilai kelayakan permohonan penghentian penyidikan. Salah satunya adalah pelaku belum dihadirkan saat gelar perkara, sehingga penilaian baru didasarkan pada dokumen administrasi, termasuk surat pengakuan bersalah. Tantangan lain muncul pada validitas bukti pembayaran denda yang sering kali hanya berupa slip setoran tanpa dilampiri rekening koran atau bukti penerimaan lebih lengkap.

Di sisi lain, Kejaksaan menilai kebijakan ini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan penerimaan negara dibanding pendekatan pidana konvensional. Pendekatan lama lebih berorientasi pada penghukuman pelaku, sementara pidana penjara tidak otomatis mengembalikan kerugian negara. Dengan pendekatan baru, negara memperoleh penerimaan nyata melalui pembayaran denda administratif.

Terkait standar waktu penanganan, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 5 Tahun 2024 mengatur bahwa penghentian penyidikan harus diselesaikan paling lama enam bulan sejak surat permintaan diterima, dengan ketentuan Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang cukai paling lama dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal surat permintaan. Artinya, secara normatif terdapat batas waktu maksimal enam bulan sejak permintaan penghentian diajukan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk kepada Kejaksaan.

Selain itu, penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan apabila tindak pidana termasuk kategori tertentu dalam UU Cukai atau tersangka membayar sanksi administratif

berupa denda sebesar empat kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Ketentuan ini menjadi indikator penting agar proses hukum tetap berjalan efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian.

Kejaksaan juga memastikan pembayaran sanksi administratif dalam perkara tindak pidana cukai benar-benar mencerminkan kerugian negara melalui mekanisme pembuktian, dan perhitungan ahli dari instansi terkait. Intinya, Kejaksaan tidak menghitung sendiri secara sepihak, perhitungan penerimaan negara umumnya berasal dari hasil pemeriksaan nilai cukai. Bea Cukai memiliki data tentang volume barang kena cukai yang disalahgunakan, tarif cukai yang seharusnya dibayar, serta potensi penerimaan negara yang hilang. Dari sini dihitung nilai kerugian atau potensi kerugian negara, Kejaksaan Agung menggunakan hasil penyidikan dari PPNS Bea Cukai dengan mengacu pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 5 Tahun 2024 dan PP Nomor 54 Tahun 2023 yaitu membayar sanksi administratif berupa denda sebesar empat kali nilai cukai yang harus dibayar

Terkait permintaan penyidikan ditolak, Lukas menjelaskan, prinsipnya perkara tetap dilanjutkan ke tahap penuntutan. Dalam situasi ini, peran Kejaksaan untuk memastikan proses hukum berjalan efektif sekaligus tetap menjaga asas keadilan, melalui mekanisme prapenuntutan. Jaksa penuntut umum akan meneliti berkas perkara secara formil dan materiil (melalui P-19), lalu memberikan petunjuk kepada penyidik (Bea Cukai) agar unsur delik cukai benar-benar terpenuhi, termasuk kecukupan alat bukti, kejelasan perbuatan pidana, dan keterkaitan subjek hukum. Dengan cara ini, perkara tidak langsung dilimpahkan ke pengadilan sebelum benar-benar dipersidangkan di pengadilan.

Untuk menjaga aspek keadilan, Kejaksaan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai apakah penuntutan benar-benar proporsional. Tidak semua pelanggaran cukai otomatis diproses secara represif, dampak kerugian negara, niat (*mens rea*) tersangka,

serta kemungkinan penerapan pendekatan lain yang lebih proporsional dalam batas hukum yang ada. Prinsip ini penting agar penegakan hukum tidak berubah menjadi sekadar formalitas pemidanaan.

“Prinsip kehati-hatian tetap dijaga agar penegakan hukum tidak berubah menjadi sekadar formalitas pemidanaan,” tutur Lukas.

Selain mengatur penghentian penyidikan, Kejaksaan juga memiliki mekanisme pengelolaan dan pengawasan dana hasil sanksi administratif. Dana yang masuk ke rekening penampungan Kejaksaan diperlakukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan hanya bersifat sementara sebelum disetorkan ke kas negara. Seluruh transaksi dicatat secara rinci dan diawasi oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mekanisme pengelolaan hasil sanksi administratif yang disetorkan ke rekening penampungan Kejaksaan diawali dengan penetapan kewajiban pembayaran berdasarkan hasil penegakan hukum, misalnya dari penyidikan atau penyelesaian perkara cukai oleh PPNS Bea Cukai yang dilakukan melalui koordinasi dengan Kejaksaan. Berdasarkan hasil proses tersebut, ditetapkan jumlah sanksi administratif atau denda yang wajib dibayarkan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Selanjutnya, pelaku, terdakwa, atau penanggung jawab membayar dengan menyetorkan dana ke rekening penampungan Kejaksaan yang ditunjuk atau langsung melalui mekanisme penerimaan negara, sesuai dengan skema penyelesaian perkara yang berlaku. Setelah pembayaran dilakukan, Kejaksaan memverifikasi bukti setoran yang diterima, kemudian mencatatkan dalam register perkara dan register penerimaan titipan, serta memastikan pemisahan dana untuk setiap perkara.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana tersebut berada di bawah pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal

Kejaksaan dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Asisten Pengawasan yang bertugas mengawasi kepatuhan terhadap prosedur, memeriksa rekening penampungan, memantau pelaporan arus kas rekening penampungan secara periodik, serta memastikan kesesuaian antara dana yang masuk dan dana yang disetorkan ke kas negara. Selain itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melalui audit kepatuhan dan audit kinerja guna memastikan tidak terjadi penyalahgunaan rekening penampungan.

Dalam evaluasi implementasi PMK 165 Tahun 2023, Kejaksaan terlibat dan berperan aktif dalam evaluasi teknis lewat koordinasi Bea Cukai dengan Kejaksaan. Dalam implementasinya, adanya kebutuhan sinkronisasi standar “*kelayakan ultimum remedium*” dan perkara yang layak dihentikan, Kejaksaan terlibat secara langsung dan substantif dalam PMK 165/2023 sebagai pemberi persetujuan/penolakan penghentian penyidikan. Hal ini ditandai dengan lahirnya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

Adapun langkah yang dilakukan Kejaksaan untuk memastikan bahwa penerapan kebijakan ini tidak melemahkan efek jera terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai yaitu:

- 1) Meneliti kelengkapan formil dan materiel setiap permintaan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh jaksa peneliti yang ditugaskan untuk mengikuti perkembangan penyidikan yang dituangkan di dalam Nota Pendapat dan memuat pertimbangan yuridis.
- 2) Melakukan gelar perkara secara luring atau daring bersama Kejari/Kejati, Penyidik Bea Cukai, dan Subdirektorat Kepabeanan, Cukai, TPKL, dan TPPU pada Direktorat Penuntutan Jampidsus Kejaksaan Agung RI.

- 3) Dari hasil gelar perkara akan dapat disimpulkan apakah pelaku dalam tindak pidana cukai merupakan pengulangan tindak pidana atau karakteristik modus pelaku seperti apa, latar belakang pelaku, pengetahuan pelaku, dampak tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sangat dibutuhkan sebagai bahan analisis pengusulan secara berjenjang untuk mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung terhadap permohonan permintaan penghentian penyidikan

Menariknya, Kejaksaan juga menegaskan bahwa konsep *ultimum remedium* berbeda dengan *restorative justice*. *Ultimum remedium* merupakan prinsip hukum pidana yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir, sedangkan *restorative justice* adalah pendekatan penyelesaian perkara dengan mekanisme dan syarat formal tertentu, termasuk adanya perdamaian dan pemulihan korban.

Lebih lanjut Lukas menjelaskan bahwa *ultimum remedium* merupakan prinsip yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir. Berdasarkan prinsip ini, aparat penegak hukum sebaiknya tidak langsung menggunakan instrumen pidana apabila masih tersedia alternatif penyelesaian lain, seperti melalui jalur perdata, administrasi, mediasi, dan mekanisme lainnya. Prinsip tersebut dapat diterapkan sejak tahap awal dalam menilai apakah suatu perkara layak diproses melalui jalur pidana atau tidak.

Sementara itu, *restorative justice* dalam KUHP merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta terciptanya perdamaian para pihak. Di lingkungan Kejaksaan, penerapan *restorative justice* diatur lebih teknis melalui Peraturan Jaksa Agung (Perja) tentang penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*. Selain itu, KUHP baru juga memberikan ruang bagi pendekatan pemidanaan yang lebih rehabilitatif. Secara umum, penerapan *restorative justice* mensyaratkan



Dr. Lukas Alexander Sinuraya

Kasubdit Tindak Pidana Kepabeanan, Cukai,
TPKL dan TPPU

adanya kerugian yang relatif ringan, pelaku bukan merupakan residivis berat, tercapainya perdamaian, serta adanya persetujuan dari korban.

Dalam konteks tindak pidana cukai, penghentian penyidikan tetap harus dikoordinasikan dengan penyidik Polri karena penyidik PPNS Bea Cukai berada dalam Sistem Koordinasi dan Pengawasan Polri atau Korwas PPNS. “Dalam kondisi ini, penghentian penyidikan memang harus dikomunikasikan/ dikoordinasikan dengan Polri sebagai pelaksana KUHAP yang baru,” ujarnya

Ke depan, Kejaksaan memandang kebijakan ini sebagai bagian penting dari reformasi sistem penegakan hukum ekonomi nasional, khususnya di bidang perpajakan dan kepabeanan. Namun demikian, Kejaksaan menilai masih diperlukan pengaturan khusus yang lebih komprehensif agar penghentian penyidikan di bidang kepabeanan dapat diatur lebih jelas sebagaimana yang telah diterapkan pada tindak pidana cukai.

Dengan pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada pemulihan penerimaan negara tanpa mengabaikan aspek penegakan hukum, kebijakan *ultimum remedium* diharapkan mampu menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, proporsional, dan adaptif terhadap kebutuhan fiskal negara di masa depan. (Supriyadi)



Jaminan Nontunai Elektronik: Layanan Bea Cukai Tanjung Priok Makin Cepat, Aman, dan Efisien

Di tengah arus perdagangan internasional yang semakin dinamis, kebutuhan layanan kepabeanan yang cepat, aman, dan efisien menjadi sebuah keniscayaan. Menjawab tantangan tersebut, Bea Cukai Tanjung Priok menghadirkan inovasi melalui implementasi jaminan nontunai elektronik sebagai bagian dari transformasi digital layanan kepabeanan dan cukai.

Implementasi jaminan nontunai elektronik merupakan salah satu program inisiatif Bea Cukai Tanjung Priok yang dimulai pada tahun 2025 untuk mendukung digitalisasi layanan kepabeanan dan cukai. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses bisnis layanan jaminan, meningkatkan keamanan penggunaan jaminan, serta meningkatkan efisiensi sumber daya, baik penggunaan waktu, biaya, maupun tenaga kerja. Dengan demikian, para pihak yang terlibat dapat mengalokasikan sumber dayanya secara lebih optimal pada kegiatan lain yang memberikan nilai tambah yang lebih besar.

Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian II, Bidang Perbendaharaan Bea Cukai Tanjung Priok, yang juga menjabat Ketua Pelaksana Program Inisiatif Jaminan Nontunai Elektronik, **Erli Haryanto**, mengatakan program yang mulai diinisiasi sejak tahun 2025 ini menjadi langkah strategis untuk mengubah pola layanan. Dari yang masih sangat bergantung pada dokumen fisik, menjadi sistem digital terintegrasi berbasis CEISA 4.0. Inovasi tersebut berhasil mempercepat proses bisnis layanan jaminan dan meningkatkan keamanan dokumen serta efisiensi penggunaan sumber daya, baik waktu, biaya, maupun tenaga kerja.

Erli mengatakan dalam praktik kepabeanan dan cukai, pengguna jasa dapat memilih berbagai bentuk jaminan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada program ini, jaminan nontunai elektronik merujuk pada jaminan berupa bank garansi dan *customs bond* yang diterbitkan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 11 PMK Nomor 168/PMK.04/2022. "Warkat jaminan tersebut diterbitkan, ditandatangani, dan dikelola dalam bentuk digital menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi serta meterai elektronik," ungkapnya.

Melalui kolaborasi secara berkesinambungan dengan para penjamin, pada tahun 2026 warkat jaminan nontunai dalam bentuk elektronik mulai dapat digunakan untuk berbagai kegiatan kepabeanaan di Bea Cukai Tanjung Priok. Akhirnya, warkat jaminan dapat disampaikan dan dikelola secara elektronik melalui CEISA 4.0, sehingga memangkas waktu layanan, meningkatkan efisiensi proses bisnis, dan menjadikannya tidak lagi bergantung pada jarak atau mobilitas.

Sebelum implementasi program ini, Erli menjelaskan, proses penggunaan jaminan masih mengharuskan pengguna jasa menyerahkan dan mengambil dokumen fisik ke kantor Bea Cukai atau kantor penjamin. Seluruh tahapan layanan, mulai dari izin penggunaan jaminan, perpanjangan, pengembalian, hingga klaim jaminan, masih sangat bergantung pada mobilitas fisik dan jam operasional. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai risiko, mulai dari keterlambatan layanan, kerusakan dokumen, kehilangan warkat, hingga potensi pemalsuan.

Kini, melalui CEISA 4.0, seluruh proses pengelolaan jaminan dapat dilakukan secara elektronik. Pengguna jasa dan penjamin tidak lagi perlu datang langsung untuk menyerahkan dokumen cetak. Proses menjadi lebih praktis, cepat, dan tidak lagi bergantung pada jarak atau mobilitas fisik.

Penggunaan jaminan nontunai elektronik juga membawa perubahan besar dalam aspek keamanan layanan. Pengelolaan dokumen melalui ekosistem digital CEISA 4.0 yang dilengkapi tanda tangan elektronik tersertifikasi dan meterai elektronik mampu meminimalisasi risiko pemalsuan atau kerusakan dokumen. Selain itu, verifikasi penjamin dilakukan secara ketat saat pendaftaran akun CEISA 4.0 untuk memastikan hanya pihak yang sah dan berwenang yang dapat mengakses layanan.

Sementara itu, menurut Koordinator Program Inisiatif Jaminan Nontunai

Elektronik, **Kartiyasa Arifta Putri**, dalam implementasinya, Bea Cukai Tanjung Priok menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam menyelaraskan pemahaman regulasi, proses bisnis, serta kesiapan teknologi antara Bea Cukai dengan pihak penjamin dari sektor perbankan dan asuransi. Menurutnya, tidak semua penjamin memiliki kesiapan yang sama. Sebagian sudah memiliki sistem pendukung penerbitan jaminan elektronik, sementara sebagian lainnya masih membutuhkan penyesuaian dari sisi teknologi, prosedur internal, hingga anggaran.

“Untuk menjawab tantangan tersebut, koordinasi intensif kami lakukan sejak Agustus 2025 melalui berbagai forum diskusi, audiensi, dan pembahasan teknis bersama Direktorat Informasi Kepabeanaan dan Cukai serta Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis. Berbagai masukan dari para penjamin juga ditindaklanjuti melalui usulan *Request for Change* guna menyempurnakan CEISA 4.0 Modul Jaminan agar semakin selaras dengan kebutuhan layanan di lapangan,” tutur Kartiyasa.

Penggunaan jaminan nontunai elektronik dapat menekan risiko pemalsuan dan penyalahgunaan administrasi dalam layanan jaminan karena warkat jaminan tidak lagi berbentuk cetak yang lebih rentan rusak, hilang, atau dipalsukan. Selain itu, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, meterai elektronik, pengelolaan melalui CEISA 4.0, verifikasi penjamin pada saat pendaftaran akun CEISA 4.0, serta penyelarasan mekanisme validasi dan klaim dengan para penjamin membantu memastikan bahwa warkat jaminan yang digunakan sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait mekanisme validasi jaminan elektronik, Erli meyakinkan kalau hal tersebut dilakukan sesuai ketentuan PER-20/BC/2022. Setelah pengguna jasa mengajukan izin penggunaan jaminan melalui CEISA 4.0, pihak penjamin langsung mengunggah asli warkat jaminan elektronik ke sistem. Dengan mekanisme

tersebut, pejabat Bea Cukai menerima dokumen langsung dari penerbit jaminan sehingga keabsahannya dapat dipastikan secara lebih meyakinkan dibandingkan metode lama yang masih menggunakan dokumen cetak dari pengguna jasa.

Dampak implementasi ini terlihat nyata pada efisiensi administrasi layanan. Pengguna jasa dan penjamin tidak lagi membutuhkan mobilitas fisik untuk menyerahkan ataupun mengambil warkat jaminan. Seluruh proses menjadi lebih cepat dan praktis.

Keberhasilan transformasi digital ini diukur melalui beberapa indikator utama. Pertama, peningkatan persentase penggunaan jaminan nontunai elektronik yang dibandingkan dengan total penggunaan jaminan nontunai berupa bank garansi dan *customs bond*. Indikator ini digunakan karena dapat menunjukkan sejauh mana jaminan nontunai elektronik benar-benar digunakan oleh pengguna jasa. Dengan demikian, keberhasilan atau efektivitas program tidak hanya dilihat dari dampak (*outcome*) berupa tingkat pemanfaatannya dalam proses bisnis kepabeanan.

Kedua, indeks survei kepuasan pengguna jasa. Meskipun survei ini berlaku secara umum untuk seluruh layanan, indikator tersebut tetap dapat digunakan untuk melihat persepsi pengguna jasa terhadap kualitas layanan Bea Cukai Tanjung Priok. Selanjutnya, agar keterkaitannya dengan implementasi jaminan nontunai elektronik dapat terlihat dengan lebih jelas, indikator ini didukung dengan adanya video/testimoni apresiasi dari pengguna jasa yang telah menggunakan layanan tersebut.

Ketiga, persentase penjamin yang berpartisipasi dalam program jaminan nontunai elektronik. Indikator ini digunakan untuk melihat kesiapan ekosistem pendukung layanan, khususnya dari sisi perbankan dan perusahaan asuransi sebagai pihak penjamin atau penerbit jaminan. Meskipun tidak sepenuhnya menggambarkan tingkat pemanfaatan oleh pengguna jasa. Indikator ini digunakan karena semakin banyak penjamin yang siap dan berpartisipasi, semakin besar pula pilihan pengguna jasa untuk menggunakan jaminan nontunai elektronik.

Begitu pula halnya dengan respons pengguna jasa dan penjamin terhadap penggunaan jaminan nontunai elektronik. Erli menunjukkan perkembangan yang positif. Sebelum peluncuran program



ini pada April 2026, penggunaan jaminan elektronik masih terbatas pada satu jaminan untuk kegiatan keberatan. Saat ini (Mei 2026), sudah terdapat sembilan perusahaan pengguna jasa yang menggunakan jaminan nontunai elektronik untuk berbagai kegiatan kepabeanaan, antara lain keberatan, banding, *vooruitslag*, dan KITE pembebasan.

Dari sisi penjamin, partisipasi juga terus meningkat. Jika sebelumnya hanya terdapat satu penjamin yang menerbitkan jaminan elektronik, saat ini sudah terdapat enam penjamin yang jaminan elektroniknya telah diterima, terdiri dari tiga perusahaan asuransi dan tiga bank. Hal ini menunjukkan bahwa layanan jaminan nontunai elektronik mulai diterima sebagai alternatif bentuk jaminan yang lebih praktis, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan digitalisasi layanan kepabeanaan.

Selain itu, sampai saat ini terdapat 12 penjamin yang telah siap dan berkomitmen untuk dapat menerbitkan jaminan nontunai elektronik, yaitu:

1. PT Asuransi Asei Indonesia
2. PT Asuransi Buana Independent
3. PT Asuransi Central Asia
4. PT Bank Central Asia, Tbk.
5. PT Bank CIMB NIAGA, Tbk.
6. PT Bank HSBC Indonesia
7. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.
8. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
9. PT Bank OCBC NISP, Tbk.
10. PT Bank Syariah Indonesia (Persero), Tbk.
11. PT Jamkrindo Syariah
12. PT Orion Penjaminan Indonesia

Dalam konteks efisiensi logistik nasional, jaminan nontunai elektronik memang tidak secara langsung menurunkan *dwelling time*. Hal ini karena jaminan nontunai elektronik hanya berkaitan dengan salah satu bagian dari layanan kepabeanaan, yaitu proses administrasi dan pengelolaan jaminan.

Dengan penggunaan dan pengelolaan warkat jaminan elektronik melalui CEISA

4.0, pengguna jasa dan penjamin tidak perlu lagi bergantung pada penyerahan atau pengambilan warkat jaminan berbentuk cetak. Hal ini membuat proses administrasi jaminan menjadi lebih mudah, mengurangi kebutuhan mobilitas fisik, dan membantu layanan kepabeanaan berjalan lebih efisien.

Dengan demikian, peran jaminan nontunai elektronik adalah memperbaiki salah satu bagian dalam ekosistem layanan kepabeanaan. Apabila setiap tahapan layanan dapat berjalan semakin cepat, praktis, dan aman, maka arus barang secara keseluruhan juga akan semakin cepat dan lancar.

Digitalisasi ini juga mempercepat salah satu bagian penting dalam ekosistem layanan kepabeanaan, yakni administrasi dan pengelolaan jaminan. Ketika setiap tahapan layanan berjalan semakin cepat, praktis, dan aman, maka arus barang secara keseluruhan juga menjadi lebih lancar.

Transformasi digital ini dipandang sebagai strategi untuk memperkuat pengamanan penerimaan negara, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan sistem validasi dan klaim yang terintegrasi, jaminan elektronik tetap dapat diklaim secara sah apabila terjadi wanprestasi. Sementara bagi pengguna jasa, layanan menjadi lebih mudah, efisien, dan memberikan lebih banyak pilihan bentuk jaminan.

Dari sisi keamanan siber, baik Erli maupun Kartiyasa mengakui kalau timnya sudah melakukan berbagai langkah mitigasi. Seluruh pengguna CEISA 4.0, baik petugas Bea Cukai, penjamin, maupun terjamin, diwajibkan menggunakan *multi-factor authentication* (MFA). Selain itu, penjamin diverifikasi saat pendaftaran akun, sedangkan dokumen elektronik dilengkapi tanda tangan elektronik tersertifikasi dan meterai elektronik. Dalam hal terdapat gangguan sistem atau kebutuhan penguatan teknis, Bea Cukai Tanjung Priok berkoordinasi dengan Direktorat IKC sebagai pengelola CEISA 4.0.

Disebutkan Erli keberhasilan implementasi ini juga tidak lepas dari sinergi erat antara Bea Cukai, sektor perbankan, dan perusahaan penjamin. Sinergi dilakukan melalui koordinasi yang berkesinambungan dan tidak hanya bersifat satu arah seperti sosialisasi. Bea Cukai Tanjung Priok berkoordinasi dengan para penjamin melalui diskusi *one-on-one*, audiensi berdasarkan permintaan, serta penyediaan kanal komunikasi resmi seperti nomor WhatsApp layanan jaminan dan e-mail resmi. "Dengan cara ini, kendala atau pertanyaan dari penjamin dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat dan langsung," tegasnya.

Dari sisi administrasi, koordinasi dilakukan untuk menyamakan pemahaman mengenai alur layanan, persyaratan akun/user penjamin di CEISA 4.0, bentuk warkat jaminan elektronik yang sah, serta mekanisme validasi dan klaim jaminan. Dari sisi teknis, Bea Cukai Tanjung Priok juga melakukan pembahasan secara tatap muka dan daring bersama penjamin dan Direktorat IKC Bea Cukai untuk mendiskusikan kebutuhan penyempurnaan fitur CEISA 4.0 Modul Jaminan. Selain itu, juga dilakukan pembahasan dengan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis Bea Cukai sebagai pengampu layanan jaminan untuk memastikan inisiatif ini sesuai dengan sasaran strategis dan selaras dengan arah pengembangan layanan jaminan di Bea Cukai. Dengan sinergi tersebut, proses digitalisasi jaminan dapat berjalan lebih lancar karena kebutuhan administratif, teknis, dan strategis dibahas bersama dengan pihak-pihak yang terkait langsung.

Dalam perspektif kemudahan berusaha atau *ease of doing business*, program ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing logistik dan perdagangan internasional Indonesia. Melalui layanan yang lebih cepat dan efisien, proses perdagangan lintas batas menjadi semakin praktis karena tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dokumen fisik. Hal tersebut sejalan dengan indikator "*Trading Across Borders*" yang menitikberatkan pada efisiensi waktu dan biaya dalam perdagangan internasional.

Tidak hanya fokus pada teknologi, Bea Cukai Tanjung Priok juga memastikan transformasi digital ini berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan budaya kerja digital. Penguatan pemahaman pegawai dilakukan melalui *briefing* rutin, diskusi internal, hingga penyusunan pedoman pelaksanaan layanan khusus berupa Pengumuman dan Instruksi Kerja. Dengan demikian, setiap pegawai memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan layanan digital secara tertib, konsisten, dan sesuai ketentuan.

Sebagai penanda dimulainya implementasi secara lebih luas, Bea Cukai Tanjung Priok resmi meluncurkan program penggunaan jaminan nontunai elektronik pada 29 April 2026. Momentum tersebut sekaligus memperkuat komitmen bersama antara Bea Cukai dan para penjamin untuk terus mendorong digitalisasi layanan kepabeanan di Indonesia.

Melalui inovasi ini, Bea Cukai Tanjung Priok tidak hanya menghadirkan layanan yang lebih modern dan efisien, tetapi juga membangun fondasi baru bagi sistem kepabeanan nasional yang lebih aman, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Dengan mempertimbangkan bahwa ketentuan mengenai penggunaan jaminan secara elektronik telah diatur dalam PMK 168/PMK.04/2022, implementasi jaminan nontunai elektronik yang diinisiasi oleh Bea Cukai Tanjung Priok diharapkan dapat menjadi salah satu model digitalisasi layanan jaminan yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk penerapan di seluruh unit kerja Bea Cukai. Dengan proses penjaminan yang lebih cepat dan aman, program ini diharapkan dapat mendukung kelancaran arus barang dan perdagangan internasional, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. (Supriyadi)



Cerita UMKM Karimun Sulap Kelapa Jadi Komoditas Ekspor

Siapa sangka, buah kelapa yang tumbuh di perbukitan Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, bisa menembus pasar internasional secara rutin hingga enam kali dalam sebulan? Itulah yang berhasil diwujudkan oleh PT Saricotama Indonesia, perusahaan yang beralamat di Tanjung Batu Kota, Kecamatan Kundur. Di bawah pimpinan Direktur Hermanto, perusahaan ini sejak 2014 menekuni bisnis *coconut meat* dan *coconut water* untuk pasar ekspor Malaysia.

Hermanto menuturkan bahwa perjalanan PT Saricotama Indonesia dimulai dari kepekaannya membaca peluang. Awalnya ia mendapat informasi adanya permintaan pasar akan kelapa. Ia pun melihat sebuah peluang, bahwa ketersediaan bahan baku kelapa di Kabupaten Karimun ini berlimpah dan mudah dijangkau, serta akses ke pasar baik lokal maupun internasional mendukung.

"Kami melihat kelapa merupakan salah satu komoditas pangan yang semua bagiannya bermanfaat, bernilai, dan dibutuhkan mayoritas manusia sebagai bahan konsumsi," ujarnya.

Untuk menjaga kualitas produk, PT Saricotama Indonesia ini menerapkan pengecekan yang cukup ketat. Contohnya, untuk memastikan kualitas, perusahaan melakukan pengecekan manual untuk pH (tingkat keasaman), warna, dan aroma guna memastikan terjaganya kualitas produk yang dihasilkan. Selain itu, perusahaan juga sangat memperhatikan kesegaran bahan baku.

"Produk kami menggunakan bahan baku yang berkualitas, yaitu berupa kelapa bukit yang lebih *fresh* dengan masa penyimpanan hasil produksi maksimal hanya tiga hari. Dengan bahan baku yang berkualitas, maka produk yang dihasilkan lebih segar dan lebih baik secara kualitas," papar Hermanto.

Hal menarik lainnya ada pada semangat efisiensi PT Saricotama Indonesia, khususnya dalam hal manajemen limbah produksi. Produk turunan dari *coconut meat* dan *coconut water* diolah agar tidak terbuang dan tetap memiliki nilai jual. Misalnya, saat pengolahan, kelapa yang tidak masuk dalam standar kualitas produksi akan menjadi kopra, yang kulit arinya dikeringkan. Lalu, air kelapa yang kualitasnya di bawah standar produk perusahaan akan dijadikan *nata de coco* dan air hasil pencucian *coconut meat* menjadi minyak kotor untuk bahan bakar produksi *nata de coco*.

"Kami sangat menghindari adanya sampah produksi yang terbuang sia-sia," tegas Hermanto.

Komitmen terhadap kualitas dan efisiensi itu pun berbicara lewat angka. Nilai ekspor PT Saricotama Indonesia tercatat tumbuh luar biasa dari Rp14,06 miliar pada 2024 menjadi Rp51,53 miliar pada 2025, sebuah lonjakan hampir empat kali lipat dalam satu tahun. Capaian ini tentu tidak lepas dari dukungan ekosistem yang solid, salah satunya ialah pendampingan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun. Mengingat, bagi eksportir seperti PT Saricotama Indonesia, prosedur ekspor dengan segala dokumen, aplikasi, dan aturan yang terus berkembang bisa menjadi hambatan nyata.

"Bea Cukai sangat membantu kami dengan cara mengarahkan dan memberikan asistensi dalam rangka penerbitan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) serta pemenuhan ketentuan ekspor lainnya. Bea Cukai juga proaktif memberikan sosialisasi jika terdapat penyesuaian sistem dalam pembuatan dokumen atau aturan terbaru terkait ekspor tersebut," ungkap Hermanto.

Tak hanya urusan administrasi, keterlibatan Bea Cukai terasa nyata pula di lapangan. "Kami beberapa kali dilibatkan Bea Cukai dalam kegiatan pameran atau bazar produk UMKM Siap Ekspor di beberapa tempat, seperti Karimun dan Tanjung Pinang," ceritanya.

Puncaknya, pengakuan atas kerja keras itu pun datang. Dengan bangga Hermanto memberitahukan bahwa dalam hal kinerja ekspor, PT Saricotama Indonesia pernah mendapatkan penghargaan sebagai Eksportir Terbaik Tahun 2025 oleh Bea Cukai Tanjung Balai Karimun.

Kisah PT Saricotama Indonesia adalah bukti nyata bahwa UMKM di daerah pun mampu bersaing di panggung ekspor, asalkan mendapat ekosistem yang mendukung. Dalam ekosistem itu, Bea Cukai memegang peran yang jauh lebih dari yang sering dibayangkan, bukan hanya mengawasi, tetapi juga menggerakkan. Dari Karimun, kelapa-kelapa itu terus berlayar ke Malaysia, dengan membawa serta filosofi sederhana yang ternyata ampuh, yakni dari satu buah kelapa, tidak ada yang boleh terbuang sia-sia. **(Desiaprawita)**



Inovasi Kolaboratif Bea Cukai Balikpapan Jamin Kelancaran Ekspor *Marine Product* di Tengah Gangguan Sistem



Di tengah dinamika perdagangan global yang menuntut kecepatan dan ketepatan, Kota Balikpapan memegang peran strategis sebagai salah satu pintu utama ekspor komoditas hasil laut di Kalimantan Timur. Komoditas yang dikirim, terutama produk hidup dan perikanan, memiliki karakteristik sangat sensitif terhadap waktu (*time-sensitive*). Sedikit saja keterlambatan, maka kualitas dapat menurun drastis dan berujung pada kegagalan ekspor.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses ekspor tidak selalu berjalan mulus. Kompleksitas perizinan lintas instansi yang rumit bagi instansi yang menangani serta ketergantungan tinggi pada sistem elektronik masing-masing. Gangguan sistem, baik pada aplikasi Badan Karantina Indonesia maupun Bea Cukai seperti SINSW dan CEISA 4.0 sering kali menjadi hambatan, sehingga kerap berpotensi menimbulkan keterlambatan pengiriman yang disebabkan oleh proses penerbitan izin ekspor yang tidak kunjung selesai dan gangguan sistem ini dapat menyebabkan tertundanya penerbitan dokumen ekspor, bahkan hingga gagal kirim. Sebagai contoh nyata, pada 2 Mei 2024 terjadi kegagalan ekspor atas lima dokumen PEB dengan total kerugian mencapai Rp125 juta akibat sistem yang tidak segera pulih.

Berangkat dari kondisi tersebut, Bea Cukai Balikpapan bersama Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT) Provinsi Kalimantan Timur menghadirkan sebuah terobosan inovatif berupa Instruksi Kerja Mandiri Pelayanan Ekspor Komoditas Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (INS-01/KBC.1601/2025). Inovasi ini merupakan prosedur alternatif yang memungkinkan pelayanan ekspor tetap berjalan meskipun sistem elektronik mengalami gangguan, tanpa keluar dari koridor hukum yang berlaku.

Menurut Kepala Kantor Bea Cukai Balikpapan, Raden Muhamad Agus Ekawidjaja, instruksi kerja mandiri pelayanan ekspor komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan adalah prosedur alternatif yang disusun mandiri oleh Bea Cukai Balikpapan karena karakteristik yang unik terhadap proses bisnis *marine product* yang tidak semua bandara terdapat kegiatan ekspor produk ini. Prosedur alternatif ini digunakan apabila terdapat gangguan sistem, maka tidak serta merta ditolak pelayanannya atau tertunda, tetapi terdapat prosedur alternatif yang tetap sesuai dengan koridor hukum terkait layanan ekspor.

BBKHIT berperan apabila terjadi gangguan, kegagalan penerbitan sertifikat karantina secara sistem pada Badan Karantina, atau kegagalan pengiriman data sertifikat karantina melalui SSM ekspor pada portal SINSW.

“Kolaborasi ini menempatkan BBKHIT sebagai mitra strategis yang berperan krusial dalam menjamin pemenuhan persyaratan karantina. Tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan dan penerbitan sertifikat, BBKHIT juga menjadi fasilitator yang responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Bahkan dalam kondisi gangguan sistem, BBKHIT dapat menerbitkan sertifikat karantina secara manual berdasarkan prosedur yang telah disepakati bersama, sehingga proses ekspor tetap dapat dilanjutkan,” ujar Agus.

Dampak dari inovasi ini sangat signifikan. Sebelum penerapan prosedur alternatif, kegagalan ekspor kerap terjadi akibat tidak terbitnya dokumen karantina atau kegagalan pengiriman data ke sistem. Hal ini menyebabkan komoditas tidak dapat mengejar jadwal penerbangan dan akhirnya tidak layak ekspor. Namun, setelah inovasi diterapkan, terjaminnya keberlangsungan pelayanan ekspor yang ditandai dengan penerbitan dokumen ekspor, seperti PEB dan Nota Pelayanan Eskpor (NPE) dengan standar waktu pelayanan yang sangat cepat, yaitu paling lama 10 menit per dokumen. Hasilnya, risiko kegagalan ekspor dapat ditekan hingga nihil.

“Manfaat dari inovasi ini dirasakan sangat luas, tidak hanya oleh eksportir dan PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan), tetapi juga pelaku usaha perikanan dan pertanian, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Reputasi pelayanan ekspor di Kalimantan Timur pun meningkat di mata mitra dagang internasional,” ungkap Agus.

Adanya kolaborasi aktif Bea Cukai Balikpapan dan BBKHIT Provinsi Kalimantan Timur dalam merumuskan dan

mengimplementasikan instruksi kerja mandiri lebih dari sekadar solusi teknis, langkah ini mencerminkan tindakan inspiratif berupa komitmen kuat lintas instansi untuk tidak membiarkan gangguan sistem merugikan negara atau pelaku usaha. Instruksi kerja mandiri yang diterapkan tetap menjaga prinsip kepatuhan hukum melalui prosedur yang terdokumentasi, transparan, dan dapat ditelusuri. Setiap tahapan, mulai dari pengajuan dokumen hingga penerbitan PEB dan NPE secara manual, dilakukan dengan pengawasan ketat dan mekanisme verifikasi berlapis.

Efektivitas penerapan prosedur manual ini tidak hanya diukur dari kecepatan, tetapi kemampuan dalam menjaga *reliability* rantai pasok. Penerapan prosedur manual yang memiliki waktu penyelesaian maksimal 10 menit akan sangat efektif dalam mencegah kegagalan ekspor dikarenakan adanya penundaan atau pembatalan pengiriman, sehingga kerugian materiel tidak terjadi.



“Selain itu prosedur manual yang cepat dan tepat dapat menjadi solusi saat sistem mengalami gangguan sehingga kontinuitas layanan tetap terjamin guna mendukung kelancaran logistik terlebih untuk komoditas yang bersifat peka waktu,” papar Agus.

Gangguan sistem pada *platform* seperti Best Trust, SINSW, dan CEISA 4.0 berdampak signifikan terhadap kegagalan ekspor karena ketiganya merupakan infrastruktur utama layanan ekspor berbasis elektronik yang mengintegrasikan proses perizinan, kepabeanan, hingga validasi dokumen lintas instansi. Mitigasi hanya sebatas koordinasi antar instansi yang belum mampu menjadi solusi permanen. Kini, melalui INS-01/KBC.1601/2025, risiko tersebut dapat dikelola secara sistematis dan terstruktur.

Terkait kondisi tersebut, Bea Cukai Balikpapan bersama BBKHIT Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka panjang, memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi serta menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Adapun inisiatif ini memiliki nilai orisinalitas dan kebaharuan karena menghadirkan mekanisme pelayanan ekspor yang terstruktur, terdokumentasi, dan disepakati lintas instansi sebagai solusi atas kondisi darurat sistem.

Inovasi ini bersifat orisinal karena tidak semua kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai memiliki proses bisnis terkait ekspor *marine product*. Oleh karena itu, kantor Bea Cukai dengan proses bisnis serupa dapat mereplikasi inovasi ini di kantornya untuk mitigasi kegagalan ekspor yang merugikan pengguna jasa sekaligus dapat mendorong ekspor.

“Inovasi ini membawa dampak strategis terhadap transformasi pelayanan ekspor. Sistem yang sebelumnya rentan terhadap gangguan kini menjadi lebih tangguh, adaptif, dan andal. Bahkan, model ini berpotensi direplikasi di kantor pelayanan Bea Cukai lainnya di Indonesia, khususnya yang menangani komoditas serupa,” tutur Agus.

Meski demikian, Agus menambahkan, implementasi inovasi ini tidak lepas dari tantangan. Keterbatasan sistem teknologi informasi, tekanan waktu dalam pemeriksaan komoditas hidup, serta kebutuhan untuk memastikan akurasi dan akuntabilitas dokumen pelayanan. Sementara itu, tantangan eksternal yaitu adanya gangguan sistem yang digunakan oleh BBKHIT Provinsi Kalimantan Timur maupun pihak Bea Cukai Balikpapan, seperti Best Trust, SINSW, maupun CEISA 4.0.

“Tingginya ekspektasi pelaku usaha menjadi tantangan internal dan eksternal yang harus dihadapi. Namun, melalui koordinasi lintas instansi yang solid, kendala tersebut dapat diatasi secara efektif,” tandasnya.

Ke depan, replikasi inovasi INS-01/BKC.1601/2025 ini secara nasional diyakini mampu memperkuat ketahanan layanan ekspor Indonesia, meningkatkan keandalan rantai pasok, serta mendorong peningkatan kinerja ekspor komoditas strategis. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mampu menjaga kelancaran perdagangan, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai mitra dagang global yang kredibel dan kompetitif. (supriyadi)



Muhammad Arif Abidin: Pegawai Negeri yang Sukses Budidaya Lele hingga ke Malaysia

Produk perikanan inovatif bertajuk Lele Premium Borneo sukses menembus pasar internasional melalui ekspor ke Sarawak, Malaysia. Siapa sangka aktor di balik kesuksesan usaha tersebut adalah pegawai Bea Cukai. Ialah Muhammad Arif Abidin atau akrab disapa Arif yang sukses meraih mimpi dengan mengelola usaha ikan lele.

Saat ini, Arif bertugas sebagai pelaksana di Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis, Bea Cukai Nanga Badau. Di tengah kesibukannya bertugas di Pos Lintas Batas Negara Nanga Badau, ia berhasil mengelola bisnis budidaya ikan lele berkualitas tinggi hingga ke pasar luar negeri.

Tentang Arif

Arif adalah anak kedua dari dua bersaudara yang lahir di Karanganyar pada 28 Mei 1992. Arif pernah mengenyam pendidikan di SD Muhammadiyah 16 Surakarta, SMPN 1 Surakarta, dan SMAN 1 Surakarta. Setelah itu, ia melanjutkan kuliah pada program studi Diploma 1 Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (kini bernama Politeknik Keuangan Negara STAN), tepatnya di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta.

Arif mengaku sempat menempuh studi Kedokteran saat hendak mendaftar kuliah di STAN. Namun, pada akhirnya ia memilih mundur dari kuliah Kedokteran dan melanjutkan studi Kepabeanan dan Cukai. “Sekolah kedinasan jadi jalan keluar yang akhirnya jadi kenyataan,” ujarnya.

Kemudian, ia melanjutkan pendidikan untuk jenjang Diploma 3 di STIE Dharma Putra Konsentrasi Pemasaran Perusahaan. Setelah lulus, ia melanjutkan studi Strata 1 Ilmu



Hukum di Universitas Terbuka dan Strata 1 Manajemen di Universitas Muria Kudus. Selain itu, ia juga pernah kuliah non-gelar di Wirausaha Merdeka (WMK) Universitas Gadjah Mada.

Arif memulai karier di Bea Cukai setelah lulus dari STAN (BDK Yogyakarta) pada tahun 2012. Setelah lulus, ia ditempattugaskan di Bea Cukai Tanjung Emas. Ia belajar banyak terkait tugas pokok dan fungsi sebagai pegawai Bea Cukai karena hampir semua proses bisnis kepabeanan dan cukai ada di kantor.

“Awal menjadi pegawai Bea Cukai adalah kesan yang *impressive*. Kebanggaan pada institusi, *passion*, dan organisasi serasa selaras berjalan bersama,” kenang Arif.

Arif memiliki hobi di dunia perikanan sejak kecil. Inilah yang menjadi fondasi utamanya dalam mengembangkan usaha Lele Premium Borneo. Selain itu, ia juga gemar *traveling*, bukan hanya untuk *refreshing*, melainkan juga untuk mengamati peluang pasar baru di berbagai daerah secara langsung. Berkat pengalaman di bidang kepabeanan, cukai, hukum, dan manajemen pemasaran, ia mampu mengembangkan usahanya ke pasar internasional.

Proses Bisnis Lele Premium Borneo

Menurut Arif, kunci kesuksesan usahanya adalah manajemen waktu yang tepat. Sebagai pegawai Bea Cukai, Arif menghabiskan waktunya di siang hari dari Senin sampai Jumat di kantor. Sepulang kerja, ia melakukan perawatan intensif pada lele miliknya, seperti pemberian makan dan pemantauan kolam. Lele adalah hewan nokturnal, sehingga kegiatan perawatan di sore hari tidak mengganggu perkembangan lele.

Untuk pagi hingga sore hari, Arif merekrut tenaga kerja lokal dari masyarakat sekitar. Mereka bertanggung jawab membersihkan kolam, memeriksa kualitas air, dan menjalankan rutinitas harian lainnya. “Ini tidak hanya bantu bisnis ia, tetapi juga menciptakan lapangan kerja di desa,” tambah Arif.

Sementara itu, penjualan dan panen dilakukan pada akhir pekan. Setiap Sabtu dan Minggu, Arif fokus memanen lele segar, mengemas produk premiumnya, dan menjual langsung ke pasar atau pelanggan tetap. Hasilnya, usahanya berkembang pesat tanpa mengorbankan karier di Bea Cukai.

Motivasi Arif mengembangkan Lele Premium Borneo adalah agar menjadi *market leader* penyedia ikan lele ke dalam dan luar negeri. Lokasi kerjanya yang berada di perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi keunggulan strategis untuk bisa membuka pasar internasional.

“Harapannya, setelah Lele Premium Borneo bisa membuka pasar luar negeri, saya bisa membawa produk-produk UMKM lainnya untuk bisa ekspor secara berkelanjutan dan masif,” ujarnya.

Lebih lanjut Arif mengatakan bahwa dengan adanya usaha ini, ia mampu membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat perbatasan. Hal ini membuktikan bahwa di mana pun penempatan tugas kedinasannya, ia tetap bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara.

Alasan Arif memilih usaha lele premium dibandingkan usaha lainnya karena merasa kebutuhan pasokan ikan lele dalam negeri masih terbilang kurang. Selain itu, berdasarkan data ITC-Trade Map potensi pasar internasional akan ikan lele (*catfish*) masih terbuka lebar di berbagai penjuru dunia. Di tengah persaingan budidaya ikan lele yang semakin ketat, Arif hadir dengan terobosan revolusioner, yaitu invensi budidaya ikan lele berbasis biogeokimia. Ia menggabungkan ilmu biogeokimia dengan teknologi mutakhir, sehingga menghasilkan lele berkualitas premium. Inovasi brilian ini langsung mendapat pengakuan bergengsi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai The Best Creative Product Pada Program Wirausaha Merdeka Tahun 2023. Penghargaan ini menjadi bukti bahwa inovasi Arif bukan sekedar ide, melainkan solusi nyata untuk industri perikanan berkelanjutan.

Untuk memastikan lele premiumnya punya nilai jual tinggi, Arif mengandalkan strategi *branding* utama “diferensiasi” sebagai andalan. “Nilai unggul lele ini sulit dijelaskan sepenuhnya dengan kata kata, tetapi rasanya

luar biasa gurih di permukaan luar, lembut meleleh di dalam disertai aroma wangi khas daging lele segar yang bikin nagih,” ujarnya.

Selain itu, kepercayaan pelanggan semakin kuat berkat sertifikasi lengkap lulus uji laboratorium standar SNI (Standar Nasional Indonesia) dan HC (Health Certificate). “Ditambah portofolio ekspor rutin juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan yang menyatakan bahwa kualitas lele premium tidak hanya diterima di dalam negeri, tetapi juga di pasar internasional,” kata Arif penuh semangat.

Kendala dan Tantangan

Menurut Arif tantangan terbesarnya dalam mengelola bisnis adalah menyelaraskan tugas pokok dan fungsi institusi sebagai *industrial assistance* dan *trade facilitator* dengan keberlangsungan bisnis. Ia berharap tidak terjadi benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara pekerjaan utama dan bisnisnya.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah pengelolaan sumber daya manusia untuk menunjang usahanya. “Perlu dilakukan pendampingan lebih intensif kepada warga perbatasan sebagai tenaga kerja karena terkait pendidikan di daerah perbatasan cenderung kurang representatif yang berimplikasi pada kemampuan sumber daya manusia yang rendah,” ungkap Arif.

Sementara itu, salah satu kendala yang dihadapinya adalah modal. Menurut Arif, seharusnya Lele Premium Borneo bisa mendapatkan modal dari skema yang lunak seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau skema khusus dari pemerintah karena keberlangsungannya berdampak positif bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Namun, ia tidak bisa mendapatkan permodalan KUR karena berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga ia harus mengambil pinjaman dari skema umum dengan bunga yang cenderung tinggi.

Walau demikian, Arif tak patah semangat. Ia mengatasi tantangan dan kendala tersebut dengan mengolaborasi *corporate social responsibility* (tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan), *brand equity* (kekuatan merek), dan *electronic word of mouth* (ulasan pelanggan). Ilmu pemasaran tersebut ia dapatkan dari Universitas Muria Kudus dan sudah teruji secara *scientific* efektif dalam memecahkan permasalahan pemasaran yang ada saat ini.

Arif menjelaskan bahwa usaha lele premium ini membantu pemberdayaan masyarakat sekitar melalui program *corporate social responsibility* (CSR). Ia merekrut tenaga kerja yang tidak potensial (disabilitas) dan dengan pendidikan terakhir SD yang sulit diterima dalam dunia usaha yang formal. Selain itu, ia juga menyediakan lapangan pekerjaan paruh waktu dalam pekerjaan panen yang bisa diikuti oleh masyarakat sekitar sebagai tambahan finansial dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga yang cenderung mahal di daerah perbatasan.

Secara *multiplier effect* ekonomi, usaha Lele Premium Borneo ini memberikan peluang bagi distributor/*retailer*/rumah makan untuk berkembang dengan menyediakan produk yang jelas sudah diterima pasar dengan baik. Perusahaan ini juga menjalin *affiliate*/kerja sama dengan warung makan, tidak hanya di Nanga Badau, tetapi juga yang tersebar di dua kecamatan lainnya.

Arif mengungkapkan bahwa rantai pasokan produk lele premium saat ini menjadi andalan dan harapan di daerah perbatasan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang baik dengan harga di bawah pasar. “Sebagai usaha dengan konsep *sociopreneurship*, kami tidak hanya berfokus pada *profit* akan tetapi nilai kebajikan dan kepedulian terhadap alam, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan akan tetap kami jalankan,” terangnya.

Harapan dan Rencana ke Depan

Arif berharap usaha Lele Premium Borneo mampu mencukupi kebutuhan pasokan

pasar dalam negeri dan luar negeri (dimulai dari Malaysia, Singapura, dan seluruh Asia Tenggara) dan mempunyai cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, *market goal* Lele Premium Borneo adalah bisa ekspor secara G2G (Government to Government) ke Timur Tengah (Arab Saudi) karena permintaan untuk jemaah haji dan umroh, khususnya dari Asia sangat tinggi.

Bagi Arif, UMKM bukan sekadar sektor usaha, melainkan tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena itu, ia memilih tidak hanya menjalankan tugas sebagai pegawai Bea Cukai, tetapi juga terjun langsung sebagai pelaku usaha. Menurutnya, Indonesia membutuhkan lebih banyak wirausaha untuk mewujudkan visi Indonesia Emas. Ia juga menilai tidak ada larangan bagi ASN untuk berwirausaha selama tetap menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme. Bahkan, usaha sampingan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Pengalamannya mendampingi UMKM membuat Arif melihat tantangan yang masih dihadapi para pelaku usaha. Menurutnya, pendampingan ekspor sering kali masih berfokus pada aspek administratif. Padahal, UMKM juga membutuhkan bimbingan dalam pengelolaan bisnis, keuangan, pemasaran, hingga pemenuhan standar produk internasional. Pemahaman tersebut ia peroleh saat menjadi staf Sandy Hendratmo Sopan, Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi di Bea Cukai Kudus yang aktif melakukan asistensi UMKM. Dari pengalaman itu, Arif meyakini bahwa pegawai Bea Cukai yang memahami dunia usaha akan lebih mampu membina UMKM agar siap menembus pasar ekspor.

Lebih jauh, Arif memandang peran aparaturnegara dalam mendukung UMKM sangat penting. Menurutnya, aparaturnegara merupakan penggerak kebijakan yang hadir langsung di tengah masyarakat sehingga memiliki tanggung jawab untuk mendukung program-program strategis pemerintah. Dukungan tersebut terlihat melalui berbagai

fasilitas yang diberikan kepada UMKM, mulai dari akses pembiayaan, program ekspor, hingga kemudahan layanan logistik. Karena itu, ia menilai setiap aparatur negara perlu mengambil bagian dalam upaya memperkuat sektor UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian nasional.

“Program asta cita presiden dan wakil presiden terkait pemenuhan gizi masyarakat dan ketahanan pangan sudah semestinya diturunkan sampai kepada kita sebagai aparatur negara, dalam hal ini kami menjaga agar tetap dapat berkontribusi aktif dalam hal tersebut,” tegas Arif.

Di akhir perbincangan, Arif membagikan prinsip hidup yang selalu ia pegang, yakni “*Man Jadda wa Jadda*.” Baginya, setiap keberhasilan lahir dari ketekunan dan kerja keras. Nilai itu pula yang ia terapkan, baik saat menjalankan tugas sebagai pegawai Bea Cukai maupun ketika mengembangkan usaha Lele Premium Borneo agar mampu menembus pasar dunia. **(Dina)**

Lawan Obesitas!

dr. Resti – Poliklinik Bea Cukai

Obesitas Bukan Sekadar Masalah Fisik

Banyak orang mengira obesitas hanyalah soal penampilan luar atau bentuk tubuh. Faktanya, Kementerian Kesehatan RI dan WHO telah resmi menetapkan obesitas sebagai penyakit kronis yang serius. Obesitas terjadi akibat penumpukan massa lemak yang berlebihan di dalam tubuh.

Penyakit ini tidak muncul begitu saja, melainkan lahir dari interaksi rumit antara faktor genetik, kebiasaan makan, tingkat stres, hingga lingkungan yang mendukung gaya hidup tidak sehat (lingkungan obesogenik). Jika dibiarkan, obesitas dapat menurunkan usia harapan hidup dan memicu berbagai penyakit tidak menular yang berbahaya.

Ironi "Dua Wajah" Masalah Gizi di Indonesia

Indonesia saat ini menghadapi situasi unik yang disebut *double burden* atau beban ganda malnutrisi. Di dalam lingkungan atau bahkan rumah tangga yang sama, sering kali ditemukan kasus kurang gizi berdampingan dengan kasus obesitas.

Hal ini terjadi karena tingginya paparan makanan yang tinggi lemak, gula, garam, tetapi sangat rendah nutrisi. Kombinasi makanan rendah kualitas ini dengan kurangnya aktivitas fisik menjadi pemicu utama melonjaknya angka obesitas di masyarakat.

Cara Mengukur Obesitas

Menentukan apakah seseorang mengalami obesitas tidak bisa hanya dengan dikira-kira. Metode yang paling mudah dan umum digunakan adalah dengan menghitung Indeks Massa Tubuh (IMT) menggunakan data berat badan dan tinggi badan.

$$IMT = \frac{\text{Berat Badan (kg)}}{\text{Tinggi Badan (m)} \times \text{Tinggi Badan (m)}}$$

Berikut adalah panduan klasifikasi IMT untuk wilayah Asia Pasifik:

Klasifikasi	IMT (kg/m ²)	Risiko Komorbid
Berat Badan Kurang (<i>Underweight</i>)	<18,5	Rendah (meningkatkan risiko sakit yang lain)
Normal	18,5-22,9	Rata-rata
Berat Badan Lebih (<i>Overweight</i>)	23-24,9	Meningkat
Obesitas I	25-29,9	Sedang
Obesitas II	≥30	Berat

Selain IMT, ukuran lingkaran pinggang juga menjadi indikator penting. Batas aman lingkaran pinggang yang disepakati untuk Asia Pasifik adalah maksimal 90 cm untuk laki-laki dan 80 cm untuk perempuan. Jika melebihi angka tersebut, maka sudah masuk dalam kategori obesitas perut.

Strategi Melawan Obesitas

Mengatasi obesitas membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, idealnya dibantu oleh tim medis multidisiplin untuk memantau adanya komplikasi. Kunci utamanya adalah menggabungkan manajemen pola makan dengan olahraga yang teratur.

1. Terapi Nutrisi (Pola Makan)

Ada beberapa metode diet yang bisa diterapkan sesuai kebutuhan, antara lain:

- Diet Rendah Kalori: Memotong asupan energi harian sekitar 500 kkal dengan mengurangi porsi lemak, protein, dan karbohidrat secara seimbang.
- Diet Sangat Rendah Kalori: Menggunakan makanan pengganti khusus untuk 1-2 porsi makan besar. Metode ini wajib dilakukan di bawah pengawasan dokter gizi.
- Diet Mediterania: Pola makan yang berfokus pada sumber nabati seperti sayur, buah, biji-bijian utuh, dan lemak sehat (minyak zaitun). Konsumsi protein diutamakan dari ikan, sementara daging merah dan garam sangat dibatasi.

2. Aktivitas Fisik vs Latihan Fisik

Kita harus bisa membedakan antara aktivitas fisik dan olahraga. *Physical activity* (Aktifitas fisik) adalah semua gerakan tubuh harian yang membakar energi, seperti menyapu atau berjalan santai. Sementara *physical exercise*/latihan fisik (olahraga) adalah aktivitas yang terencana, terstruktur, dan dilakukan berulang demi kebugaran tubuh.

Untuk menurunkan berat badan secara efektif, idealnya dibutuhkan olahraga selama 4 jam atau membakar 2.000 kkal per minggu. Olahraga yang disarankan adalah kombinasi antara latihan kardio (aerobik), latihan beban, dan kelenturan. Setiap sesi harus diawali pemanasan (5-10 menit), peregangan (10 menit), dan diakhiri pendinginan (5-10 menit).

Panduan porsi olahraga yang aman:

- Aerobik/Kardio (jalan cepat, renang, sepeda): Minimal 5 kali seminggu, durasi awal 30 menit per sesi (target 150–300 menit seminggu).
- Latihan Beban (*push-up*, plank, dumbbell): 2-3 kali seminggu dengan hari berselang untuk istirahat otot.
- Kelenturan (peregangan): 2-3 kali seminggu untuk menjaga fleksibilitas sendi.

3. Terapi Obat (Medikamentosa)

Terapi menggunakan obat-obatan merupakan standar emas yang direkomendasikan bagi pasien dengan IMT $\geq 30 \text{ kg/m}^2$, atau IMT $\geq 25 \text{ kg/m}^2$ yang sudah disertai penyakit penyerta (komorbid). Obat ini bekerja dengan cara menekan nafsu makan atau mengurangi penyerapan zat makanan di usus. Penggunaannya bersifat ketat dan wajib menggunakan resep serta pemantauan dokter.



Menikmati Panorama Brown Canyon,

Bekas Galian Tambang Unik di Semarang

Selain memiliki bangunan tua bersejarah yang ikonik, Semarang juga menyimpan tempat wisata alam yang menarik. Salah satunya adalah Brown Canyon yang disebut mirip seperti Grand Canyon di Amerika Serikat.

Brown Canyon merupakan bekas kawasan pertambangan yang berlokasi di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Kawasan tersebut sudah jarang digunakan sebagai aktivitas pertambangan dan akhirnya dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat wisata yang unik. Lokasi ini menjadi salah satu lokasi yang populer di Semarang dan dianggap mirip dengan Grand Canyon di Amerika Serikat. Kemiripan ini terletak pada bukit-bukit yang berubah menjadi tebing-tebing curam.

Meskipun terletak agak jauh dari pusat kota, akses menuju lokasi wisata ini cukup mudah. Perjalanan memiliki jarak tempuh sekitar 15 km dengan waktu tempuh sekitar 40 menit berkendara menggunakan mobil atau motor dari kawasan Kota Lama Semarang. Selain itu, pengunjung pun bisa memilih beberapa rute untuk mencapai tempat wisata ini, misalnya dari arah Pasar Meteseh, pengunjung bisa melewati Kelurahan Tembalang atau Kelurahan Kedungmundu.



Kawasan ini memang sudah tidak aktif menjadi lokasi tambang pasir dan batuan, tetapi pengunjung masih bisa menemui aktivitas pertambangan di beberapa titik. Aktivitas tambang selesai menjelang sore, sehingga pada saat itulah pengunjung dapat leluasa menikmati suasana perbukitan tanpa terganggu lalu lintas kendaraan berat.

Kawasan Brown Canyon belum dikelola secara resmi oleh pemerintah kota, sehingga tidak ada batasan jam operasional dan tarif resmi untuk masuk ke kawasan ini. Namun, pengunjung disarankan tiba di lokasi sekitar pukul 16.30 WIB atau lebih, agar tidak terganggu dengan aktivitas pertambangan.

Brown Canyon memiliki daya tarik wisata yang menyajikan panorama keindahan alam baru di Indonesia. Keindahan tebing bekas tambang menjadi spot yang dimanfaatkan pengunjung untuk berswafoto. Panorama tebing hasil galian juga menjadi kian menarik saat matahari terbenam.

Keindahan Brown Canyon Semarang semakin lengkap dengan adanya kolam alami yang terbentuk di antara celah-celah tebing. Dengan bentuknya yang memanjang dan airnya yang jernih kehijauan, kolam ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Di tengah hamparan batu dan pasir, keberadaan kolam

ini seperti sebuah oasis yang menyegarkan mata. Uniknya, kolam ini terbentuk secara alami saat musim hujan mengisi cekungan besar di antara tebing-tebing. Keindahannya yang memukau akan membuat siapa pun yang melihatnya terpana.

Selain itu, kawasan Brown Canyon juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas bersepeda dan *off-road*. Hal ini karena terdapat trek menarik yang dapat dilalui pengunjung baik dengan bersepeda maupun *off-road*.

Ada beberapa tip yang dapat dilakukan jika berencana berkunjung ke Brown Canyon. Pertama, pengunjung disarankan untuk menggunakan motor agar lebih fleksibel. Kedua, pengunjung disarankan menyiapkan masker dan kacamata sebagai pelindung mulut dan mata untuk menghindari debu yang beterbangan. Ketiga, pengunjung disarankan membawa perbekalan, seperti makanan dan minuman ringan.

Brown Canyon memang tempat yang asyik untuk berpetualang, tetapi tetap utamakan keselamatan jika berniat pergi ke sana. Jangan lupa berfoto dengan berbagai spot yang menakjubkan agar menjadi koleksi pribadi yang terbaik dan tak terlupakan. **(ariessuryantini)**

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Nomor PER-4/BC/2026

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
2. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Peraturan yang Terkait

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

Latar Belakang

Mengacu pada Perpu Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang ditetapkan sebagai undang-undang dengan UU No. 36 Tahun 2000 yang telah diubah terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang selanjutnya disebut dengan Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum NKRI yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai.

Mengacu pada Pasal 115A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, diatur bahwa barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai KPBPB dapat diawasi oleh Bea Cukai, yang ketentuannya diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah.

Mengacu pada Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, diatur bahwa atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Untuk melaksanakan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2021 dimaksud, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2021 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Sebagai aturan turunan dari PMK dimaksud, telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2024.

Dalam rangka penyelarasan tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB dengan ketentuan pada ekspor umum, impor umum, dan ketentuan di kawasan berfasilitas (tempat penimbunan berikat dan kawasan ekonomi khusus), serta dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pengawasan sehubungan dengan adanya arahan pimpinan terkait *quick win* dan *grand design* transformasi fasilitas kepabeanan dalam rangka penguatan dan optimalisasi pelayanan dan pengawasan kepada perusahaan penerima fasilitas kepabeanan di KPBPB dengan program berupa penguatan regulasi, penggunaan teknologi informasi sebagai *tools* pengawasan guna memastikan efektivitas dan *economy impact* dari pemberian fasilitas kepabeanan serta memastikan tingkat kepatuhan penerima fasilitas, maka diperlukan perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pokok Pengaturan

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-4/BC/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran

Barang ke dan dari Kawasan yang Telah Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, memuat materi sebagai berikut:

1. Mendefinisikan dokumen pelengkap pabean berupa dokumen lainnya yang dipersyaratkan misalnya pelaporan pelayanan mandiri secara *online* atau *self service report (SSR) mobile*.
2. Menambahkan definisi pelaporan pelayanan mandiri secara *online* atau *self service report (SSR) mobile* yang selanjutnya disebut SSR Mobile adalah salah satu dokumen lainnya yang dipersyaratkan sebagai dokumen pelengkap pabean berupa pelaporan pelayanan mandiri secara *real time* dan berbasis *geotagging* untuk setiap kegiatan pengeluaran barang dari kawasan bebas.
3. Memberikan pedoman dan petunjuk bagi Pejabat/Petugas Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas dengan menambahkan tahapan pelaksanaan pelaporan pelayanan mandiri secara *online* atau SSR *mobile* pada proses bisnis pengeluaran barang dari KPBPB ke TLDDP pada Lampiran III.

Secara umum, dengan berlakunya PER-4/

Konsekuensi Publik

BC/2026 ini diharapkan:

1. Sebagai peraturan pelaksanaan implementasi program strategi (*quick win*) pelaporan pelayanan mandiri secara *online* atau SSR *mobile* di KPBPB;
2. Sebagai pedoman bagi pengusaha di KPBPB dalam pemenuhan kewajiban pabean;
3. Sebagai pedoman bagi Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan pelayanan dan pengawasan atas pemenuhan kewajiban pabean di KPBPB;
4. Dalam rangka penyelarasan ketentuan di KPBPB dengan ketentuan pada ekspor, impor dan kawasan berfasilitas secara umum.

Halo Bea Cukai, Saya mau bertanya..

saya sering berbelanja online dari luar negeri. Kadang paket saya cepat sampai, tapi kadang tertahan lama dengan status yang membingungkan. Sebenarnya, bagaimana alur perjalanan paket dari luar negeri sampai ke tangan penerima? Dan tahap mana saja yang menjadi peran Bea Cukai dan pihak ekspedisi?



Jawaban:

Memahami alur barang kiriman dari luar negeri sangat penting agar Saudara dapat memantau pergerakan paket dengan tenang dan terhindar dari potensi penipuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 04 Tahun 2025, proses pengeluaran barang kiriman ini melibatkan serangkaian tahapan dan kolaborasi erat antara Bea Cukai dengan Perusahaan Jasa Titipan (PJT) seperti Pos Indonesia, DHL, atau FedEx.

Perjalanan dimulai saat pesawat atau kapal pembawa paket Saudara mendarat di Indonesia, yang kemudian dibawa oleh kendaraan pengangkut milik PJT dalam keadaan tersegel menuju Kantor Bea Cukai. Pada fase kedatangan ini, pihak PJT diwajibkan untuk menginput data barang atau *consignment note* (CN) ke dalam sistem Bea Cukai. Jika data belum diinput, Bea Cukai belum dapat memproses barang tersebut dan Saudara pun belum bisa melacaknya di situs resmi.

Setelah melakukan *input* data paket ke sistem, seluruh paket akan melewati tahap sortir awal berupa pemindaian mesin X-Ray untuk mencegah masuknya barang terlarang dan terbatas ke wilayah Indonesia. Hasil pemindaian inilah yang menentukan penjaluran, baik jalur hijau untuk pemeriksaan dokumen secara langsung, maupun jalur merah yang mengharuskan pemeriksaan fisik secara mendetail.

Bagi paket yang masuk ke jalur merah, pemeriksaan fisik akan dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan disaksikan langsung oleh perwakilan PJT. Perlu dipahami bahwa tugas menyiapkan, membuka, dan mengemas kembali barang sepenuhnya merupakan tanggung jawab PJT. Oleh karena itu, jika pelacakan menunjukkan status menunggu penyiapan barang dari penyelenggara pos, artinya petugas Bea Cukai sudah bersiap di meja periksa, tetapi pihak PJT belum mempersiapkan barang tersebut.

Langkah pemeriksaan ini bertujuan memastikan kesesuaian isi, jenis, dan jumlah barang dengan dokumen CN serta memastikan tidak ada barang yang melanggar aturan larangan atau pembatasan.

Apabila isi paket sesuai dan aman, Bea Cukai akan melakukan penelitian dokumen lalu menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau Pajak (SPPBMCP) yang memuat rincian tagihan kepada pemilik barang. Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian, petugas akan menerbitkan Nota Permintaan Data (NPD) yang harus Saudara lengkapi. Begitu pula jika barang terindikasi masuk kategori larangan dan pembatasan, Surat Penetapan Barang Larangan/Pembatasan (SPBL) akan diterbitkan untuk pemenuhan kewajiban perizinan. Setelah pembayaran diselesaikan atau jika barang dinyatakan bebas pajak, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) akan terbit, yang menandakan selesainya proses kepabeanan.

Terakhir, paket diserahkan kembali kepada PJT untuk diantar ke alamat tujuan.

Saudara selalu dapat memantau pergerakan ini di website old.beacukai.go.id/web-apps/barangkiriman dan pastikan setiap tagihan hanya dibayar menggunakan kode *billing* yang langsung masuk ke kas negara bukan rekening atas nama pribadi, agar terhindar dari modus penipuan.

Demikian penjelasan singkat mengenai proses alur barang kiriman, untuk lebih lengkapnya Saudara dapat mempelajari ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 yang dapat diunduh melalui *website* peraturan.beacukai.go.id atau jdih.kemenkeu.go.id.



Kirim **Artikel** dan **karyamu**
ke Redaksi **Warta Bea Cukai**
melalui

wartabeacukai@gmail.com

-  Opini
-  Galeri Foto
-  Sastra Puisi
-  Cerita Pendek
-  Cerita Bersambung
-  Karya lainnya

Kelengkapan Profil Penulis

- Nama Lengkap (nama asli sesuai KTP)
- Nomor Telepon/HP
- Tuliskan Nama Rubrik dan Judul Tulisan/Karya di Subjek Email
- Apabila ada gambar/ilustrasi yang relevan dengan tulisan yang dikirim, silakan kirim juga file gambar tersebut dengan saran ukuran minimal 1280x720 pixel dalam format JPG serta sumber gambarnya



**Ultimum Remedium: Menjaga Penerimaan Negara,
Menegakkan Kepastian Hukum**

Volume 58 | Nomor 06 | Juni 2026 | ISSN 0126-2483

